

**PROBLEMATIKA PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF
DI KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MOHAMMAD SYAFIK NOOR

NIM : 12350064

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Bagi sebagian besar masyarakat di Kota Yogyakarta, sebidang tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak bisa terlepas dari hak-hak pengelolaan atas tanah tersebut, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pengembangan sumber daya sosial. Bahkan sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Hakikat dari wakaf para Ulama' klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan wakaf serta manfaatnya ditujukan pada kepentingan sosial dengan pengelolaannya yang di kontrol secara sistematis.

Dalam perwakafan perlu dipahami bahwa wakaf harus disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf. Selain bukti-bukti otentik yang harus dicatatkan, maka perlu juga adanya pengawasan yang tersistematis terhadap pendayagunaan benda wakaf yang dikelola *nazir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola benda wakaf. selain problematika tersebut masih tersimpan polemik yang lainnya seperti belum tersertifikasinya benda wakaf di Kota Yogyakarta yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004 dan PP. No.42 tahun 2006 tentang wakaf. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan mampu untuk mencegah timbulnya perselisihan dan persengketaan terhadap harta wakaf karena Prospek pendayagunaan benda wakaf di Kota Yogyakarta memiliki peluang cukup besar dilihat dari potensinya yang ada. Penelitian ini penulis mencoba menganalisa berkas aset wakaf yang ada di kota Yogyakarta sehingga mengklasifikasikan macam-macam pendayagunaan benda wakaf yang sudah ada serta mengkaji beberapa permasalahan yang disertai dengan cara-cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang penyusun gunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian data secara menyeluruh namun sebagai penguat penelitian dengan cara *purposive sampling* atau secara penentuan dari penulis. Berkas data yang dicantumkan penulis meliputi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta sebagai contoh nyata guna memperoleh data secara jelas dan rinci tentang bagaimana Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dalam pendayagunaan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta tidak sebatas hanya di peruntukkan sarana peribadatan saja, namun juga dimanfa'tkan untuk kepentingan sosial yang lebih produktif Seperti sekolah, yayasan, dan gedung-gedung pertemuan untuk penyelenggaraan acara-acara keagamaan lainnya. Adapun dalam pengawasan pendayagunaan terhadap benda wakaf di Kota Yogyakarta telah menerapkan sistematika yang langsung dikontrol oleh Kementrian Agama Kota Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-398/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF DI
KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SYAFIK NOOR
Nomor Induk Mahasiswa : 12350064
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baiqi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Syafik Noor
NIM : 12350064
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Senin, 04 Dzul Qa'dah 1437 H
08 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan




Mohammad Syafik Noor
NIM 12350064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Syafik Noor

NIM : 12350064

Judul Skripsi : Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Senin, 04 Dzul Qa'dah 1437 H
08 Agustus 2016 M

Rembimbing

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

NIP: 19700302 199803 1 003

MOTTO

*Kesulitan itu hanya bersifat sementara,
seperti semuanya yang pernah terjadi
Lakukan sekarang atau tidak untuk selamanya
Tidak akan pernah ada kata “Tapi dan Nanti”
Sebelum misteri kegagalan itu terjadi, maka Larilah...!!!
Katakan Pada Masalah, Bahwa Saya Punya
Allah yang Maha Besar.....*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- *Ayahanda Bapak CHAMIM dan Ibunda SURYATI*, terimakasih sudah memberikan dorongan Do'a maupun semangat buatku, kasih sayang dan kesabaranmu yang tidak ada habisnya dan tak terhingga.
- *Kakak Moh. Khotibul Umam, kakak Ainun Najib, Adekku Aniyatul Harisa dan Adekku Malichatul Hidayah*, terimakasih juga telah memberi semangat dari rumah untuk keberhasilan ini, semoga kalian tetap menjadi kakak dan adek-adekku yang hebat nantinya dan Aku bisa menyusul kalian.
- *Bapak YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag* selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar dan telah banyak mmemberikan bimbingan dan arahan kepada Penyusun
- Terima kasih juga untuk *Bidadariku Mu'assifah beserta Keluarga* yang selalu setia mendengarkan curhatanku di saat sedih maupun tertawa, menemani di segala situasi dan kondisi semoga kita abadi dan langgeng sampai anak cucu kita nanti. aamiin
- *Temen BEM-J-AS (Mas Nurdiansah, Mas Abid, Bu Rofah, Bu Yuliana dan yang lainnya)* terimakasih sudah menghiasi warna sejarahku disaat aku masih di Kampus ini sampai rela lembur demi kelancaran acara BEM-J-AS.
- Semua temen-temen KKN-86 kelompok-190 Kayubalung Mendak Girisekar (*PakDhe Ngajito, Gus Muham, Pak Dimas, Jeng Hafimah, Novi, Tika, Desi, Indah dan Hanik*) yang selalu ambisius dan penuh keceriaan saat melaksanakan dan menjalankan KKN, Serta Papi Wagian dan Mami SUM Sekeluarga besar Kayubalung.
- *Dan Semua angkatan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah 2012* kalian adalah keluarga kecil baruku. terimakasih juga khusus kepada *Muhammad Sholihin Azis, S.HJ* yang telah memberi bantuan untuk mengarahkan dan rela menjadi konselor dan membantu penyelesaian penelitianku meskipun dunia luar yang keras ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Terimakasih kepada seluruh Kepala KUA beserta Stafnya di Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu serta bimbingannya demi terselesaikannya karya ilmiah ini;
7. Ayahanda Bapak Chamim dan Ibunda Suryati yang terus mendukung dan mendoakan penyusun supaya dimudahkan dalam menyelesaikannya. Trimakasih saya ucapkan kepada keluargaku tercinta, Kak Moh. Khotibul Umam yang dari awal telah memberi pengarahan agar bisa masuk dalam kampus tercinta terkhusus jurusan yang berbahagia, Kak M. Ainun Najib yang selalu welcome untuk bercanda, adekku Aniyatul Harisa dan dek Malichatul Hidayah yang masih dalam proses perjuangannya;
8. Kepada yang terhormat Bapak Ahmadi Alm, Ibu Siti Asiyah, Nok Mu'allifah serta Nok Maulidha Ulmi Khasanah yang sudah setia setiap hari mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan perjuangan ini;

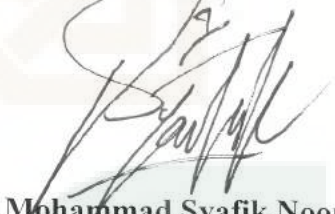
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, Senin, 04 Dzul Qa'dah 1437 H
08 Agustus 2016 M

Penulis,



Mohammad Syafik Noor
NIM. 12350064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāy	z	zet
س	Sīm	s	es
		sy	

ر	Syīn	ş	es dan ye
ز	şād	đ	es (dengan titik di bawah)
س	Ḍād	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ش	Ṭā'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ص	ẓā'	‘	zet (dengan titik di bawah)
ض	‘ain	g	koma terbalik di atas
ط	Gain	f	ge
ظ	Fā'	q	ef
ع	Qāf	k	qi
غ	Kāf	l	ka
ف	Lām	m	el
ق	Mīm	n	em
ك	Nūn	w	en
ل	Wāw	h	w
م	Hā'	,	ha
ن	Hamzah	Y	apostrof
و	Yā'		Ye

هـ			
ء			
ي			

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’marbūṭah*

Semua *Tā’marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
---	--------	---------	----------

ـِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>

2. fathah + wāw mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syāms</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
B. Syarat, Rukun dan Jenis.....	25
C. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia.....	33

BAB III PROBLEMATIKA PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF	
DI KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015)	39
A. Letak Geografis dan Demografis Kotamadya Yogyakarta	39
B. Benda Wakaf yang Ada di Kotamadya Yogyakarta.....	44
C. Variasi dan Macam-macam Bentuk Penggunaan Benda Wakaf	48
1. Mengklasifikasikan seberapa besar benda wakaf yang telah bersertifikat di kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015).....	48
2. Mengklasifikasikan Penggunaan dan macam-macam jenis benda wakaf di kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015).....	52
D. Problematika yang Muncul dan Cara-cara Penyelesaiannya.....	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP POTENSI PENDAYAGUNAAN	
BENDA WAKAF DI KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015).....	67
A. Pendayagunaan Benda Wakaf Dari Segi Normatif	67
B. Pendayagunaan Benda Wakaf Dari Segi Yuridis	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
1. Daftar Terjemah	
2. Biografi Ulama dan Tokoh	
3. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Republik Indonesia	
4. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar rakyat Kota Yogyakarta, sebidang tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak bisa terlepas dari hak-hak pengelolaan atas tanah tersebut. Didalam hukum islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, sedekah, wasiat, dan juga wakaf.¹

Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Ahmad al Dardir dalam kitabnya *asy-Syārh as-ṣāḡir* wakaf adalah perbuatan *wāqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.² Adapun syarat dan rukun wakaf meliputi: *Wāqif* (orang yang mewakafkan harta), *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf) dan *Sigat* (pernyataan Akad atau ikrar wakaf).

Setiap kali membahas makna dan hakikat wakaf ditemukan bagaimana para fuqaha’ menetapkan bahwa wakaf adalah ketentuan dalam berderma yang mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang

¹ Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : RajaGrafindo Permai, 2002) hlm.1-3.

² Ahmad al-Dardir, *asy-Syārh as-ṣāḡir*, (Matbā’ah Muhammad Ali Sabih, 1985), *Terjemah*, cet. IV. hlm.203.

diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wāqif*.³

Keberadaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telah lama dalam penantiannya, khususnya Umat Islam di Indonesia. karena sejak dahulu belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus untuk membahas dan mengatur tentang perwakafan.⁴ Sebelum adanya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.⁵ Seiring perkembangan zaman, maka hukum Islam di Indonesia mengalami perubahan. Terlihat dengan adanya KHI dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang secara otomatis merubah prinsip perwakafan di Indonesia. Sebelum muncul Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak mengatur pada sektor benda wakaf yang tidak bergerak dan diperuntukkan sebagai tempat ibadah dan spiritual lainnya.⁶

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil

³ Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan dari: *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*, (Jakarta, Dompot Dhuafa Republika, MAN), 2003, cet.ke-1, hlm.96

⁴ *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.210.

⁵ Djunaidi Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm.47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

pendapat dari golongan Asy-Syāfi'ī sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya seperti tentang: *ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidakna tukar menukar harta wakaf*. Beberapa penjelasan klasik mengenai paham ini adalah: *Pertama*, ikrar wakaf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya PP No.28 tahun 1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas, menurut pandangan Asy-Syāfi'ī termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. *Kedua*,harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*) dalam peraturan perundangan sebelum UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf seperti (PP No: 28 taun 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.⁷

Secara konseptual pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih perlu adanya perluasan wawasan agar supaya tidak terbatas pada kegiatan spiritual dan ibadah saja, namun bisa dikembangkan terhadap kegiatan perekonomian yang lebih produktif seperti aset-aset saham, hak cipta dan lain sebagainya. dengan disahkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 untuk memberikan peluang terhadap kepentingan Urgensi selain pada spiritual dan ibadah saja.

⁷ *Ibid.*, Hlm.49.

Berdasarkan uraian di atas, secara geografis Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan beriringan dengan berkembangnya populasi penduduk yang semakin tidak terkendali di wilayah kota, maka banyak pula masalah yang timbul didalamnya, diantaranya dengan semakin sempitnya lahan kosong di wilayah Kota, masih banyak masyarakat yang mau mewakafkan harta bendanya. Namun dalam pendayagunaannya hanya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif dan juga karena berbagai kepentingan pribadi maupun kelompok banyak yang menggunakannya tidak sesuai dengan semestinya, dengan adanya sistematika pendayagunaan yang terkontrol diharapkan tidak akan ada lagi penyelewengan benda wakaf dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. selain problematika tersebut masih tersimpan polemik yang lainnya seperti belum tersertifikasinya benda wakaf yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004, dan menimbulkan perselisihan dan persengketaan terhadap harta wakaf tersebut. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan pada Bab I Pasal 223 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa “jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud”.⁸ Oleh karena itu penyusun akan membahasnya dalam penelitian ini tentang Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (2014-2015).

⁸ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo , 1992), hlm. 83.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat adalah:

1. Benda wakaf di Kota Yogyakarta digunakan untuk apa serta sudahkah terkontrol secara sistematis?
2. Problematika apa yang muncul dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan seberapa luas tanah wakaf serta penggunaan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan problematika yang ada dan Bagaimana cara penyelesaiannya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam pembahasan tentang Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah intelektual pemikiran Islam. Dapat memberikan pemahaman baru yang lebih tepat, serta dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan tentang wakaf.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya pustaka yang sudah terlebih dahulu diterbitkan tentang pembahasan Pendayagunaan Benda Wakaf. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam terkait Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2015-2016), maka penulis mencoba menghindari terjadinya kesamaan dalam berkarya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti duplikasi dan sebagainya. Maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan wakaf. Adapun karya-karya ilmiah yang penyusun temukan diantaranya:

Karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” oleh saudara Abdurrohman Allabiq Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah meneliti tentang Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015).

⁹ Abdurrohman Allabiq “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Karya ilmiah dengan judul “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004” oleh saudara Sulthon Maslahul Abid Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan As-Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan qabul dalam ikrar wakaf.¹⁰ Penelitian yang penulis lakukan ini adalah meneliti tentang Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015).

Karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” oleh Ashwab Mahasin Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf tunai pada masa sekarang ini yang diterapkan di pesantren tersebut.¹¹ Penelitian yang penulis lakukan ini adalah meneliti tentang problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015).

Karya ilmiah dengan judul “Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta” oleh Nuzula Yustisia

¹⁰ Sulthon Maslahul Abid, “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹¹ Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di Yogyakarta seperti LAZ Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli.¹² Penelitian yang penulis lakukan ini adalah meneliti tentang problematika Pendayagunaan Benda wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015).

Berdasarkan telaah dan kajian terhadap berbagai kepustakaan tersebut, maka penyusun belum menjumpai karya ilmiah yang membahas secara mendalam terkait Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2015-2016), maka penulis mencoba menghindari terjadinya kesamaan dalam berkarya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti duplikasi dan sebagainya.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf merupakan salah satu dari kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan oleh umat Islam, karena ibadah wakaf akan selalu mengalirkan pahala kepada *wāqif* walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Wakaf dipandang dari segi ibadah yaitu merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri *wāqif* dengan Tuhannya dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, ibnu sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

¹² Nuzula Yustisia, "Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta" skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa arab وقف - يقف (Berhenti atau Diam Ditempat).¹³ Sedangkan menurut istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁴

Sumber pokok dari hukum islam adalah al-Qur'ān dan Hadis riwayat para sahabat. Namun di dalam al-Qur'ān tidak dijelaskan secara terperinci dan detail untuk menguraikan tentang perwakafan.¹⁵ Sedangkan ayat-ayat al-Qur'ān yang dipahami sebagai landasan untuk dijadikan rujukan dasar dalam berwakaf diantaranya:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹⁶
 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة¹⁷ والله
 يضعف لمن يشاء¹⁷ والله واسع عليم¹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya berbuat kebajikan yang begitu besar pahalanya. pada surat *Āli-Imrān* ayat 92 menjelaskan tentang peringatan bahwa untuk memperoleh kebajikan maka harus dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai olehnya. Dalam menafsirkan

¹³ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.1.

¹⁴ Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Permai, 2002), hlm. 25.

¹⁵ Djunaidi Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm.65.

¹⁶ Āli-Imrān (3) : 92.

¹⁷ Al-Baqarah (1) : 261.

ayat ini Imām Qurṭubī¹⁸ berkata “dalam ayat ini terdapat petunjuk yang membolehkan penerapan makna tekstual beserta cakupan maknanya secara umum. Sebab para sahabat tidak memahami maknanya selain yang tertera dalam teks. Pada surat *Al-Baqarah* ayat 261 menjelaskan tentang berlipat ganda pahala bagi yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan diserupakan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji.

Anas bin Mālik¹⁹ berkata, “ketika ayat ini turun (surat *Āli-Imrān* ayat 92) Abū Ṭalhah berkata, “sesungguhnya Allah meminta kami mengeluarkan sebagian harta yang ada pada kami, maka saksikanlah wahai Rasulullah saya jadikan tanah saya untuk Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, berikanlah kepada sanak keluargamu yaitu Hassan bin Šabit dan Ubay bin Ka’ab.”²⁰

Selain ayat-ayat al-Qur’ān di tersebut, dalil tentang perwakafan juga terdapat di dalam as-sunnah atau Hadis antara lain yang diriwayatkan Sahabat Abdullah bin Umar r.a dengan persetujuan Rasulullah Saw, berkata:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (أصاب عمر أرضا بحبير ، فأتى النبي يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ! إني

أصبت أرضا بحبير لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدق بها قال :

فتصدق بها عمر ، أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله

¹⁸ Nama lengkapnya Muhammad bin Aḥmad bin Abū Bakar Al-Anṣari, termasuk ulama Mālikiyah yang senior. Ia adalah pengarang kitab *Al-Jami’ li Ahkām Al-Qur’an*. Wafat di Mesir tahun 671 H.

¹⁹ Ia adalah Anas bin Mālik bin Naḍir Al-Anṣari Al-Khazraji, pelayan Nabi Saw.. Rasulullah datang ke Madinah sewaktu Anas berumur 10 tahun. Ia wafat pada tahun 92 H. Ia adalah sahabat paling akhir yang wafat di Basrah.

²⁰ Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fathul Bār*, (Cairo: dār al-Hadīs, 1998), jilid 5, hlm. 246.

، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً (غير متمول مالا متفق

عليه ، واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : (تصدق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره)²¹

Wakaf termasuk amal ibadah yang telah disyari'atkan oleh Rasulullah ketika masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya yang setia. pada Hadis tersebut menjelaskan tentang pendayagunaan benda wakaf untuk kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan pahala yang tidak akan terputus amalnya kepada *wāqif*. Dilihat dari beberapa ayat dan hadis riwayat sahabat yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak dengan jelas bahwa hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut kurang terperinci secara detail, akan tetapi implikasinya wakaf telah menjurus pada berbuat kebajikan. sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi bukan ta'abbudi (sesuatau yang tidak memerlukan dallil), khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.²² Maka dalam pengelolaannya dianjurkan agar dapat menjadi produktif serta menunjang kesejahteraan perekonomian Umat Islam lebih baik.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan

²¹ Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fatḥul Bār*, (Cairo: dār al-Hadīs, 1998), jilid 5, hlm. 400.

²² *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.69.

atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga hukum tertentu.²³ Sebagai salah satu institusi keagamaan yang sangat erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pengembangan sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Setelah masyarakat Islam berkembang dan antusias teradap pelaksanaan wakaf yang semakin meningkat, maka dibuatlah lembaga-lembaga yang mengatur tentang pengelolaan wakaf baik berbadan hukum seperti BAZNAS, LAZIS dan lainnya.²⁴

Perwakafan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar pasal-pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP. Nomor 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) memuat perwakafan secara umum. seperti mencakup benda bergerak dan tidak bergerak yang mempunyai daya yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.²⁵ Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya

²³ Djunaidi Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm.47.

²⁴ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.6.

²⁵ Pasal 215 ayat (4)

sekali pakai karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula harta wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu badan hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (*wāqif*).

Dalam buku-buku klasik yang di tulis para ulama' dari berbagai penganut Imam Mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. *Pertama*, ialah wakaf *Khairi* (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa ditentukan. *Kedua* wakaf *Ahli* (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak memperbolehkan Wakaf *Ahli*. Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Efek buruk dari wakaf ahli adalah umat Islam lemah etos kerjanya dan mereka enggan untuk berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli. Pada saat itu pula para ulama' melakukan ijtihad bersama (*ijtihad jama'iy*) untuk melarang praktek ahli di negara muslim mengingat akses negatifnya. Berdasarkan pertimbangan kepentingan publik (*masalah al 'ammah*) KHI tidak mencantumkan wakaf ahli.²⁶

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari hukum islam ke dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian Hukum Islam (*fiqh*) menuju hukum Nasional. Adapun yang dimaksud

²⁶ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 38-40.

dengan hukum nasional yang diambil dari hukum islam adalah peraturan dengan menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Qur'ān dan as-sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang di petik dari nash *syar'i*. Menurut teori politik hukum, norma-norma hukum islam baru dapat dijadikan norma hukum nasional apabila norma-norma hukum islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan Indonesia.²⁷

Dalam perwakafan banyak sekali manfaat untuk membantu dan mendorong perkembangan perekonomian umat Islam maupun sebagai media dakwah islami yang sangat strategis seperti pembuatan lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid-masjid dan lain sebagainya.

Harta benda yang boleh diwakafkan dalam peraturan perundangan sebelum adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf seperti (PP No: 28 taun 1977) hanya berupa perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang kurang produktif dalam menumbuhkan kesejahteraan perekonomian Umat Islam, seperti masjid, madrasah/sekolah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal oleh nazir.²⁸

Tercantum didalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 yaitu:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

²⁷ Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993), hlm.248.

²⁸ *Ibid.*, Hlm.49.

- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam pasal 22 ayat (4) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam peruntukannya pihak *naẓir* haruslah mengelola serta mendayagunakannya dengan amanah yang telah diikrarkan serta bisa mensejahterakan dalam perekonomian Umat Islam namun sesuai dengan syariah. Adapun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dan detail dalam menjelaskan peruntukan tempat ibadah meliputi apa saja didalamnya.

Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam diatas maka peneliti mencoba menganalisa tentang obyek wakaf yang ada di Kota Yogyakarta dengan kesesuaian atau tidaknya yang dikelola oleh naẓir dengan *Normatif-Yuridis*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah menganalisa data secara menyeluruh namun sebagai penguat penelitian sample berkas data

diambil pertimbangan penulis (*purposive sampling*) yang dicantumkan penulis meliputi 4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta sebagai contoh nyata guna memperoleh data secara jelas dan rinci tentang bagaimana Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015) yang ada pada masyarakat tersebut. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁹, yaitu menetapkan norma-norma hukum yang ada, kemudian melihat apakah Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015) telah sesuai atau belum dengan norma-norma yang berlaku.

3. Sumber data.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan

²⁹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau sekelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan yang memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Populasi penelitian ini adalah 4 KUA dalam 4 Kecamatan yang ada di Kotamadya Yogyakarta seperti Kecamatan Mantrijeron, Wirobrajan, Gondomanan dan pastinya di lingkungan pusat kota yaitu kecamatan Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta dari 14 KUA yang tersebar di 14 Kecamatan Kotamadya Yogyakarta.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

4. Sample Penelitian dilakukan secara *purposive sampling*

Obyek penelitian ini adalah 4 KUA dalam 4 Kecamatan Kota Yogyakarta seperti Kecamatan Mantrijeron, Wirobrajan, Gondomanan dan pastinya di lingkungan pusat kota yaitu kecamatan Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari keempat obyek sample tersebut penulis menentukan sesuai dengan banyaknya data benda wakaf serta besarnya peluang terjadinya problematika yang terdapat pada benda wakaf yang terdapat pada sample tersebut. Dengan begitu sampel yang digunakan penelitian ini adalah secara *purposive sampling*³⁰, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian obyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang

³⁰ Rianse Usman, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet.3, hlm.20.

dianggap mewakili populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Wawancara (*interview*,) penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden secara acak, yaitu 4 KUA dalam 4 Kecamatan Kota Yogyakarta seperti Kecamatan Mantriweron, Wirobrajan, Gondomanan dan pastinya di lingkungan pusat kota yaitu kecamatan Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta..
2. Dokumentasi, yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya. Seperti: menelusuri buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan bahasan pokok penelitian ini yang terdapat dalam buku "*Hukum Wakaf*" oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Fiqh Wakaf*" Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*"

oleh Adijani Al-Alabij. Dan juga buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan, yaitu al-Qur'ān, as-sunnah dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia.

7. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Kemudian cara berfikirnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015) dengan melihat situasi yang terjadi di tempat tersebut, kemudian setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling

berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang wakaf yang akan dibagi lagi kedalam dua sub bab. Sub bab pertama meliputi konsep dasar wakaf secara umum, pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf dan macam-macam wakaf. Sedangkan sub bab kedua memaparkan tentang sejarah diberlakukannya peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga, dalam bab ini memaparkan Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015).

Bab keempat, menganalisa secara spesifik tentang Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015) yang meliputi potensi Pendayagunaan Benda Wakaf dari segi Normatif dan Yuridis.

Bab kelima, adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. Bagian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang dikelompokkan sesuai literature yang digunakan, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan dan terakhir tentang data diri penyusun.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa arab وقف- يقف (Berhenti atau Diam ditempat).¹ Sedangkan menurut istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Umat Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, tanah ini disediakan untuk madrasah atau masjid.³

Menurut Ulama' para Imam Mazhab memaparkan beberapa definisi tentang wakaf yang representatif, antara lain:

a. Abū Hanifah

Abū Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya dan benda wakaf masih milik

¹ *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.1.

² Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Permai, 2002), hlm. 25.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1266.

wāqif.⁴ Oleh karena itu si *wāqif* boleh menarik kembali benda wakafnya bahkan untuk dijual, jika si *wāqif* wafat, maka harta tersebut bisa menjadi harta warisan milik ahli waris.

b. Mazhab Mālikī

Mazhab Mālikī berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Artinya wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.⁵

c. Mazhab Syāfi'ī dan Aḥmad bin Hambal

Imām Syāfi'ī dan Aḥmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁶ Wāqif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkannya. Jika *wāqif* wafat, maka

⁴ *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 2.

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. Ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), X: 272.

⁶ *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 3.

harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Sementara menurut pendapat para ulama di Indonesia memberikan definisi tersendiri tentang wakaf namun lebih cenderung kepada Imam Syāfi'ī. Secara jelasnya, definisi wakaf di Indonesia tercantum dalam Institusi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam buku III tentang hukum perwakafan di Indonesia:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”⁷

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁸

Perwakafan dalam perkembangannya sering mengalami perubahan yang sangat signifikan maka, pada saat ini peraturan tentang wakaf juga berkembang dan termaktub dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”⁹

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1

⁸ Pasal 1 ayat (1).

⁹ UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1

Selain itu, dalil yang secara umum menjadi sumber di syari'atkannya ibadah wakaf adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ¹⁰

Pada surat *Al-Baqarah* ayat 267 ini kembali Allah memerintakan agar menafkahkan sebagian harta hasil usahamu yang baik dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai olehnya. Namun para ulama' berselisih paham tentang arti dari "nafkahkanlah sebagian harta hasil usahamu". sebagian ulama' mengartikan dengan perbuatan *sadaqah* yang bersifat sunnah menjalankannya. Akan tetapi perbedaan tersebut masih dalam koridor antara perbuatan wajib dan sunnah untuk membela kepentingan umum Umat Islam.¹¹

Dasar hukum wakaf juga dari hadis Nabi yang memberikan penegasan tentang keutamaan bersedekah maupun keutamaan wakaf yaitu:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹²

Hadis ini menekankan betapa besarnya pahala dari bersedekah sehingga tidak akan putus pahala yang bersumber darinya, maka bersedekah itu tidak

¹⁰ Al-Baqarah (1) : 267.

¹¹ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), hlm. 22.

¹² Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fathul Bār*, (Cairo: dār al-Hadīs, 1998), jilid 5, hlm. 246.

akan diberikan kecuali dengan mewakafkannya. Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh Nabi serta menggariskan asas-asas syariah dalam hal wakaf yang mampu mempengaruhi masyarakat muslim sepanjang masa. Demikian pula, wakaf dipandang sebagai bukti paling nyata dari kedermawanan Umat Islam yang sesungguhnya. Sebab, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya selain dari wakaf orang-orang kaya yang dermawan¹³ yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah bendanya.

B. Syarat, Rukun dan Jenis

Wakaf bisa dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun wakaf meliputi: *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), *Maūquf ‘Alaih* (orang yang diserahi dalam mengurus wakaf), *Maūquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), Sigat wakaf (pernyataan *wāqif*).¹⁴ Namun masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu

- a. *Wāqif* adalah orang yang memberikan benda wakafnya dalam keadaan milik sendiri dan mempunyai syarat yang telah ditentukan oleh syara’ sehingga dapat mewakafkan harta benda miliknya.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa syarat untuk sahnya melakukan wakaf ialah harta benda yang di wakafkan harus milik *wāqif* secara penuh. Sehat akal,

¹³ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah*, Alih bahasa Dadang Sobar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.181.

¹⁴ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.21.

¹⁵ Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Fiqih Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 217.

dewasa (balig), tidak di bawah pengampuan dan tidak terpaksa.

Sedangkan didalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 mengatakan:

“Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing”.¹⁶

b. *Maūquf ‘Alaih* (orang yang diserahi dalam mengurus wakaf)

Maūquf ‘Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf)¹⁷ kepada orang atau lembaga hukum yang dipercaya oleh *wāqif* untuk mendayagunakannya sesuai syari’at Islam. Para faqih berbeda pendapat mengenai jenis ibadat di sini, apakah ibadat menurut Islam ataukah menurut keyakinan *wāqif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*.

- a) Mazhab Hānafi mensyaratkan agar *mauquf ‘alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
- b) Mazhab Mālikī mensyaratkan agar *mauquf ‘alaih* untuk ibadat menurut pandangan *wāqif*. Sah wakaf muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- c) Mazhab Syāfi’ī dan Hambalī mensyaratkan agar *mauquf ‘alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wāqif*. Karena itu sah wakaf muslim

¹⁶ Penjelasan Pasal 7

¹⁷ Daud Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm 86.

dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat istirahat, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid dan tempat religi yang syar'i.

c. *Maūquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Mauquf adalah suatu benda atau barang yang memiliki nilai dan milik penuh dari *wāqif* (orang yang mewakafkan) baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.¹⁸ Adapun syarat-syarat dari harta yang diwakafkan dan dianggap sah meliputi:

- 1) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*)¹⁹ yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan keadaan darurat).
- 2) Benda harus memiliki nilai guna. Oleh karena itu tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti: benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- 3) Benda tetap atau benda bergerak secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan *syāfi'iyah* dalam mewakafkan

¹⁸ Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Fiqh Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 217

¹⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. Ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 7634.

hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

- 4) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nisbah terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sejumlah buku dan sebagainya.
- 5) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf.

Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 15 harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.²⁰ Dalam pasal 16 harta wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak;

²⁰ UU No 41 Tahun 2004 Pasal 15.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- (a) uang;
- (b) logam mulia;
- (c) surat berharga;
- (d) kendaraan;
- (e) hak atas kekayaan intelektual;
- (f) hak sewa; dan
- (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sigat wakaf (pernyataan *wāqif*)

Sigat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berikrar untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan yang diinginkannya. Namun sigat wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan qabul dari *mauquf* 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf* 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian *māḥab*.

Status sigat secara umum adalah salah satu rukun wakaf, dan wakaf tidaklah sah tanpa adanya suatu sigat. Setiap sigat mengandung suatu ijab, dan mungkin mengandung qabul pula. Ijab dan qabul merupakan hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya.²¹

Ijab *wāqif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wāqif* memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata, dan bagi *wāqif* yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Lafaz sigat ada dua macam, yaitu:

1) Lafaz yang jelas (*sarih*), seperti:

وقفته وحيت وسيلت

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 17.

Bila lafaz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafaz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

2) Lafaz kiasan (*kinayah*), seperti:

صدقت وحرمت وابدت

Kalau lafaz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf, sebab lafaz صدقت bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafaz حرمت bisa berarti zihar, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafaz ابدت juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafaz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas. Ikrar wakaf hukumnya wajib bagi *wāqif*. Ikrar wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah:

“Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya”.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 21, suatu pernyataan *wāqif* /ikrar wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, yang paling sedikit memuat,

- 1) nama dan identitas *wāqif*;
- 2) nama dan identitas nazir;
- 3) data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) peruntukan harta benda wakaf;
- 5) jangka waktu wakaf.

Hal ini menandakan bahwa meskipun harta benda yang akan diwakafkan sudah ada ikrar wakaf diucapkan secara lisan oleh pihak yang ingin mewakafkan harta benda miliknya (*wāqif*) harus juga membuat ikrar tulisan yang bisa disebut Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf dibantu oleh Pejabat yang berwenang yaitu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang telah ditetapkan oleh menteri untuk menangani masalah tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut ialah selain untuk data pemerintah guna mengawasi harta benda wakaf juga untuk mencegah suatu yang tidak diinginkan.

Wakaf apabila ditinjau dari segi peruntukannya, para ulama' dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model (jenis wakaf). *Pertama*, ialah wakaf *Khairi* (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa ditentukan. *Kedua* wakaf *Ahli* (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak memperbolehkan Wakaf *Ahli*. Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Efek buruk dari wakaf ahli adalah umat Islam lemah etos kerjanya dan mereka enggan untuk berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf ahli. Pada saat itu pula para ulama' melakukan ijtihad bersama (*ijtihad jama'iy*) untuk melarang praktek ahli di negara muslim

mengingat akses negatifnya. Berdasarkan pertimbangan kepentingan publik (*masalah al 'ammah*) dan didalam Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan wakaf ahli.²²

C. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Dalam rangka mengamalkan syari'at agama Islam, bangsa Indonesia sudah mempraktekkan wakaf ini sejak mereka memeluk agama Islam.

Adapun hukum wakaf yang telah bersumber dari hukum Islam telah ditransformasikan ke dalam sistem tata hukum di Indonesia antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 serta yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²³

Keberadaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini telah melengkapi Peraturan tentang wakaf sebelumnya. Karena sejak dahulu belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus untuk membahas dan

²² *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 38-40.

²³ file:///C:/Users/user/Downloads/Problematika%20ruislag%20obyek%20wakaf%20%28s%20tudi%20kasus%20masjid%20Al-Ikhlas%29%20_%20downloadilmiah.html. diakses tanggal 01 Agustus 2016 pukul 18.10

mengatur tentang perwakafan.²⁴ Seiring perkembangan zaman, maka hukum Islam di Indonesia mengalami perubahan. Terlihat dengan adanya KHI dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang secara otomatis merubah prinsip perwakafan di Indonesia. Sebelum muncul Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 banyak mengatur hanya pada sektor benda wakaf yang tidak bergerak dan diperuntukkan sebagai tempat ibadah dan spiritual lainnya.²⁵

Sebelum adanya peraturan tentang wakaf, masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.²⁶ Sedangkan masyarakat pada saat ini masih ada sebagian yang melakukan wakaf secara lisan karena mempercayai kepada seorang penerima yang dianggap amanah dalam melakukan harta benda wakaf miliknya, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Asy-Syāfi'ī sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya seperti tentang: *ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidakna tukar menukar harta wakaf*. Beberapa penjelasan klasik mengenai paham ini adalah: *Pertama*, ikrar wakaf. Sebagaimana di sebutkan diatas bahwa kebiasaan masyarakat kita sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 hanya menggunakan

²⁴ *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm.210.

²⁵ Djunaidi Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*,(Jakarta Selatan: Mitra abadi Press, 2006), hlm. 89.

²⁶ *Ibid.*, hlm.47.

pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas, menurut pandangan Asy-Syāfī termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. *Kedua*, harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*) dalam peraturan perundangan-undangan sebelum Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf seperti (PP No: 28 tahun 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.²⁷

Secara konseptual pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih perlu adanya perluasan wawasan agar supaya tidak terbatas pada kegiatan spiritual dan ibadah saja, namun bisa dikembangkan terhadap kegiatan perekonomian yang lebih produktif seperti aset-aset saham, hak cipta dan lain sebagainya. dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 untuk memberikan peluang terhadap kepentingan Urgensi selain pada spiritual dan ibadah saja.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi,

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

²⁷ *Ibid.*, hlm.49.

- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- 5) dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pengertian wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wakaf diberikan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah, maka peruntukan wakaf harus digunakan untuk keperluan yang tidak keluar dari syari'ah Islam.

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Sebagai pengelolaan dan pengembang harta benda wakaf maka diperlukannya peran *Nazir* (pengelola wakaf) agar diperuntukkan sesuai peruntukannya. Maka selain syarat dan rukun harus terpenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk *nazir* wakaf,

baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *naẓir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Naẓir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *naẓir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *naẓir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *naẓir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Naẓir wakaf adalah orang-orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.²⁸ Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wāqif*, tetapi boleh juga *wāqif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *naẓir*, yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmanai dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan letak tempat benda yang diwakafkannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 219).

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif agar terjalin keserasian

²⁸ K. Lubis Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.150.

dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif itu sendiri dan apabila orang yang mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada baru diperbolehkan menunjuk orang lain.

Nazir menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun, *nazir* tersebut juga tidak harus diberikan kepada perorangan melainkan bisa dikelola atau diamanatkan kepada organisasi maupun badan hukum yang bergerak di bidang sosial. Akan tetapi, dalam hal *nazir* perseorangan, organisasi, maupun badan hukum haruslah berwarga negara dan berbadan hukum Indonesia. Hal ini, dijelaskan pada penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perorangan, organisasi, dan atau badan hukum adalah perseorangan Warga Negara Indonesia”.

Dalam Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tugas dari nazhir meliputi:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Badan Wakaf Indonesia

BAB III

PROBLEMATIKA PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF

DI KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015)

A. Letak Geografis dan Demografis Kota Yogyakarta¹

Kota Yogyakarta terletak di koordinat 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan 07°49'26" – 07°15'24" Lintang Selatan. Luas Kota Yogyakarta adalah sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang merupakan dataran lereng Gunung Merapi secara umum memiliki topografi datar. Sebesar 88,94% lahan berada pada kemiringan 0-2%, 9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15- 40%, serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa semua kecamatan di Kota Yogyakarta terletak di daratan yang datar.

Kecamatan Kraton dan Pakualaman merupakan pusat pemerintahan pada zaman Keraton Yogyakarta, sekarang ini pusat pemerintahan meliputi 14 kecamatan yang semua wilayahnya terletak di lahan yang datar (flat). Kemiringan lereng landai (2-15%) terluas berada di kecamatan Gondokusuman (67,76 ha) dan Umbulharajo (45,04 ha). Lahan dengan kemiringan lereng curam yang terluas berada di Kecamatan Tegalrejo (8,82 ha), Wirobrajan (6,06 ha) dan Danurejan (5,94). Kemiringan lereng akan sangat berpengaruh terhadap perancangan sistem drainase, karena sifat air

¹http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.yogyakarta/BAB2_compress.pdf diakses 21 Juli 2016 pukul 21.00

yang mengalir menuju tempat yang rendah mengikuti hukum grafitasi. Lahan dengan kemiringan datar akan membuat perencanaan drainase dan pembuangan limbah menjadi lebih kompleks karena air cenderung sulit mengalir di tempat datar. Sebagian wilayah Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dpa (1.657 Ha), sementara sisanya sebesar 1.593 Ha berada pada ketinggian antara 100-700 meter dpa. Kecamatan yang wilayahnya terletak pada ketinggian diatas 100 - 700 m meliputi kecamatan di bagian utara Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan dataran lereng gunung merapi yang terletak di bagian utara. Wilayah yang memiliki ketinggian 100 m – 700 m dari permukaan laut tersebut berada di kecamatan Mergangsan, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo. Sedangkan kecamatan yang terletak semua wilayahnya berada pada di ketinggian 0-100 m adalah kecamatan Mantrijeron dan Kraton.

Secara administratif, Kotamadya Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta meliputi 14 kecamatan dan 614 kelurahan, 614 RW, dan 2524 RT 1583. Kecamatan Umbulharjo merupakan

kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 8,12 km² atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta. Kecamatan Umbulharjo merupakan dengan kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Selain Kecamatan Umbulharjo, kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak berikutnya adalah Gondokusuman (3,99 ha) dengan 5 kelurahan.

Kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 0,63 km² atau sebesar 1,94% dari total wilayah Yogyakarta, dan meliputi 2 kelurahan. Selain Kecamatan Pakualaman, kecamatan lain yang memiliki luas wilayah yang kecil adalah Gondomanan (1,12 km²), Ngampilan (0,82 km²) dan Gedongtengen (0,96 km²).

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan perhitungan tahun 2010 adalah sebesar 388.627 jiwa, yang terdiri dari 189.137 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 199.490 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 32,50 km², kepadatan penduduk rata-rata kota Yogyakarta adalah sebesar 11.958 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan umbulharjo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 76.743 jiwa. Kecamatan berikutnya yang memiliki jumlah penduduk besar adalah Kecamatan Gondokusuman dengan 45.293 jiwa, dan Kecamatan Tegalrejo dengan 34.293 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di 4 kecamatan tersebut disebabkan karena luasnya wilayah administrasi kecamatan tersebut. Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Tegalrejo merupakan 3 kecamatan dengan luas wilayah paling besar.

Kecamatan yang jumlah penduduk paling sedikit terdapat di kecamatan pakualaman dengan jumlah penduduk 9.316 jiwa. Kecamatan lainnya yang memiliki jumlah penduduk kecil adalah kecamatan Gondomanan (13.029 jiwa) dan Ngampilan (16.320 jiwa).

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2011 Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah 11.958 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 19.902 jiwa/km². Kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tinggi adalah kecamatan gedongtengen (17.901 jiwa) dan Danurejan (16.675 jiwa). Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah kecamatan Umbulharjo dengan kepadatan 9.451 jiwa/km², dan kecamatan kotagede dengan 10.147 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk kota yogyakarta tahun 2010 adalah minus 2,24%. Menurunnya pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dapat disebabkan karena beberapa hal. Migrasi penduduk yang tinggi ke Kabupaten lain di sekitar Kota Yogyakarta dapat menjadi penyebab utama. Kepadatan penduduk yang tinggi, dan mahal nya harga lahan di Kota Yogyakarta, dan mudahnya akses menuju dan keluar Kota Yogyakarta membuat keluarga baru memilih untuk bertempat tinggal di luar Kota Yogyakarta, seperti kabupaten Sleman, dan Bantul. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah perumahan baru di Kabupaten Sleman dan Bantul dalam 2 dasawarsa terakhir. Keberhasilan pemerintah kota yogyakarta menekan laju pertumbuhan penduduk juga disebabkan suksesnya

implementasi program keluarga berencana. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, dengan asumsi angka pertumbuhan penduduk masih berada pada angka -2,24%. Jumlah penduduk kotamadya Yogyakarta akan menurun menjadi 346.558 dengan kepadatan 10.664 jiwa/km². Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 1971 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	1971	340.908	10.489	0,90
2.	1980	398.192	12.252	1,72
3.	1990	412.059	12.679	0,35
4.	1995	418.944	12.891	0,33
5.	2000	397.398	12.228	-0,37
6.	2005	435.236	13.392	1,87
7.	2010	388.627	11.958	-2,24
8.	2015	346.558	10.664	-2,24

dengan uraian diatas maka semakin bertumbuh pesatnya masyarakat dikota akan diiringi juga semakin sempitnya lahan yang berada di pusat kota Yogyakarta sehingga dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terhadap benda Wakaf.

B. Benda Wakaf yang Ada di Kotamadya Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa Negara kita adalah negara hukum, maka segala sesua yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak boleh lepas dari pengesahan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendayagunaan wakaf dijabarkan agar sesuai dengan yang tercantum dalam pengertian wakaf itu sendiri yang merupakan sumber daya ekonomi dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi Umat Islam disamping bersifat keagamaan dan sosial. namun tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan saja, tapi pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industry, pertambangan dan lainnya.

Adapun Benda Wakaf secara Keseluruhan dan dikelola Pendayagunaannya yang berada di Kota Yogyakarta² sebagai berikut:

DATA TANAH WAKAF MENURUT STATUSNYA KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015					
No	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH TANAH WAKAF		SUDAH SERTIFIKAT	
		LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
1.	Kota Yogyakarta	610	198.502	555	181.146

No	KABUPATEN / KOTA		BELUM SERTIFIKAT	STATUS			
				TERDAFTAR DI BPN		BELUM TERDAFTAR	
1.	Kota Yogyakarta	LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
		55	17.356	41	12.530	14	4.826

² <http://yogyakartakota.kemenag.go.id> diakses 14 juli 2016 pukul 14.30

Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, maka Negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta dalam berpartisipasi untuk Negara terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan serta motivasi untuk mengoptimalkan benda wakaf. Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai perwakafan, namun belum dijumpai peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan tanah wakaf itu untuk tujuan-tujuan ekonomis.³

Benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam pasal 22 ayat (4) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam peruntukannya pihak *nazir* haruslah mengelola serta mendayagunakannya dengan amanah yang telah diikrarkan serta bisa mensejahterakan dalam perekonomian Umat Islam namun sesuai dengan syariah.

Dalam mewujudkan tertib aturan administrasi maka dibutuhkan sistematisasi yang terkontrol oleh pusat untuk menjaga dan melindungi aset-aset dari benda wakaf itu sendiri juga berperan aktif dalam memberikan payung hukum agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa waris dan sebagainya, maka diperlukannya pendaftaran atas benda wakaf tersebut oleh negara supaya menjadi alat bukti tertulis yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Prosedural pendaftaran tanah wakaf secara umum sama atau tidak ada perbedaan dengan prosedural pendaftaran tanah lainnya, pengecualian hanya

³ Azhari M. Tahir, *Wakaf Dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1992), hlm.15.

terjadi pada pelaksanaan proseduralnya yang ditentukan oleh kesesuaian dengan alat bukti hak yang dijadikan alas, hak atas tanah bersangkutan, misalnya perlu atau tidaknya diumumkan dan lain sebagainya.

Tanah yang diwakafkan disyaratkan bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan dan juga perkara (sengketa). Dalam pelaksanaan wakaf tanah ini ditentukan pula bahwa pihak yang berwakaf diharuskan melakukan ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta Ikrar wakaf (PPAIW), ketika mengucapkan Ikrar wakaf, *wāqif* haruslah menyerahkan sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah yang sah untuk diwakafkan, dan mempunyai surat keterangan dari kepala desa serta diperkuat oleh surat keterangan kepala kecamatan setempat yang menerangkan kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa, surat pendaftaran tanah, surat izin dari bupati atau walikota, dan kepala daerah tingkat II cq. Kepala sub Direktorat Agrarai setempat.⁴ Tata Cara Perwakafan Tanah Milik yaitu:

1. Calon Wakif menyerahkan bukti kepemilikan tanah yang akan diwakafkan berupa sertifikat, Keterangan tidak sengketa Pendaftaran tanah, Keterangan Bupati tentang kesesuaian Master Plan untuk diteliti PPAIW.
2. PPAIW melakukan pemeriksaan terhadap *naẓir*.
3. Wakif menyatakan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW cukup dengan dihadiri Wakif dan 2 orang saksi bermaterai.
4. PPAIW menuangkan Ikrar Wakaf dalam bentuk tertulis.

⁴ Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997).hlm.119.

5. PPAIW menuangkan membuat AIW ditandatangani *wāqif*, *naẓir*, Saksi dan PPAIW.
6. AIW diserahkan kepada *naẓir* beserta dokumen tanah.
7. PPAIW menerbitkan pendaftaran wakaf dan mendaftarkan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Menteri Agama dengan tembusan Kemenag dan Kanwil Kemenag Provinsi.
8. PPAIW memberikan bukti pendaftaran harta wakaf kepada *naẓir*.
9. *Nazir* mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN.
10. Terbit Sertifikat Tanah Wakaf.

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

1. Calon *wāqif* menyerahkan dokumen bukti kepemilikan hata benda wakaf (jika ada).
2. PPAIW melakukan pemeriksaan *naẓir*.
3. *Wāqif* menyatakan Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dengan dihadiri *wāqif* dan dua oang saksi.
4. PPAIW menuangkan Ikrara Wakaf dalam bentuk tertulis.
5. PPAIW membuat AIW cukup ditandatangani *wāqif*, *naẓir*, saksi, PPAIW bermaterai.
6. AIW disraahkan kepada *naẓir* beserta Harta Wakaf.
7. PPAIW mendaftarkan Benda Wakaf kepada BWI dan Mentri Agama dengan tembusan Kemenag dan Kanwil Kemenag Provinsi.

8. *Nazir* mengurus pengalihan bukti kepemilikan kepada Instansi terkait.

9. Terbit bukti kepemilikan Harta Benda Wakaf.

Masyarakat pada saat ini perlu mengetahui bahwa yang awalnya diketahui sebagai wakaf tidak produktif justru sekarang ini bisa disebut paling produktif dibandingkan dengan wakaf yang diperuntukkan pada sarana religius saja yaitu masjid dan makam (kuburan), maka yang dianggap bisa produktif disini seperti wakaf untuk dijadikan sekolahan atau pondok pesanteren karena selain produktif dalam konsep ekonomi juga produktif dalam mencetak generasi-generasi muda yang unggul dalam kecerdasan akademiknya.⁵

C. Variasi dan Macam-macam Bentuk Penggunaan Benda Wakaf

1. Mengklasifikasikan Seberapa Besar Benda Wakaf yang Telah Bersertifikat di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)

Berangkat dari data diatas tampak bahwa pendayagunaan benda wakaf di Kota Yogyakarta⁶ dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

DATA TANAH WAKAF MENURUT STATUSNYA KABUPATEN/KOTA KEC. KRATON YOGYAKARTA TAHUN 2016									
N O	KELURA HAN	JUMLAH TANAH		SUDAH SERTIFIKAT		BELUM SERTIFIKAT		Status TERDAFTAR DI BPN	
		LOK ASI	LUAS M2	LOK ASI	LUAS M2	LOKA SI	LUAS M2	LOKA SI	LUAS M2
1	Petehan	7	1.516	7	1.516	-	-	7	1.516
2	Panembah	13		13				13	

⁵ Wawancara dengan kepala KUA Wirobrajan Bapak Drs. H. Maskur Ashari, MA, tanggal 27 Juni 2016.

⁶ <http://yogyakartakota.kemenag.go.id> diakses 14 juli 2016 pukul 14.30

	an		4.140		4.140	-	-		4.140
3	Kadipaten	2	184	2	184	-	-	2	184
JUMLAH		22	5.840	22	5.840	-	-	22	5.840

Kepemilikan tanah wakaf secara hakikat berawal ketika seseorang telah mengikrarkan di dalam hatinya, namun secara materil dibuktikan ketika ikrar wakaf diucapkan kepada *nazir* dan dituangkan di dalam akta ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian aktanya ditandatangani, selanjutnya secara formil kepemilikan tanah wakaf telah didaftar oleh kantor pertanahan dan diterbitkan sertifikatnya sehingga Memiliki kekuatan hukum tetap pada pihak ketiga karena tanah wakaf sudah terdaftar di kantor pertanahan yang secara formil dan dapat dibuktikan melalui penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh kantor pertanahan kepada pemegangnya. Namun Negara hanya memberikan jaminan kepemilikan tanah wakaf melalui sertifikat yang telah terbukti keauntetikannya. sebaliknya, ketika terjadi sengketa yang disebabkan berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif ataupun keperdataan atau juga karena tidak cermatnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan atau menafsirkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Negara tidak bisa memberikan jaminan hukum terhadap tanah wakaf tersebut.⁷

Dalam proses perwakafan di Indonesia pencatatan wakaf dan adanya saksi dalam perwakafan sangatlah penting meskipun belum ada

⁷ Muchtar Wahid, *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Bandung , Citra Aditya, 2005), hal. 41.

didalam kitab-kitab fikih sebab permasalahan hukum pada saat itu tidak seperti yang terjadi pada era modern. Sekarang ini, segala sesuatu tindakan yang dilakukan harus berlandaskan kekuatan hukum yang berlaku seperti wakaf, apabila tidak adanya bukti dengan surat-surat yang tertulis atau akta wakaf yang otentik maka akan menimbulkan penyalahgunaan pendayagunaan benda wakaf tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.”⁸

Demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya tujuan pendaftaran tanah tersebut diadakan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun untuk pemeliharaan datanya, sebagaimana ditegaskan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
2. Pembuktian hak dan pembukuannya.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3. Penerbitan sertifikat.
4. Penyajian data fisik dan data yuridis.
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

ayat (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Sertifikasi tanah yang dimohon pendaftarannya di kantor pertanahan diharuskan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan berlaku, selanjutnya diproses melalui suatu prosedural pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga terkumpul data mengenai letak, bentuk dan luas tanah bidang tanah bersangkutan, demikian juga halnya dengan pengumpulan dan pengolahan data yuridis berupa pemeriksaan dan penelitian oleh panitia Ajudikasi terhadap hak atas tanah bersangkutan sampai akhirnya diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh Panitia Ajudikasi⁹ dibentuk oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Persyaratan permohonan sertifikat tanah wakaf di kantor pertanahan dimaksud harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

⁹ Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2008 dan terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Upaya pendataan ini pada hakikatnya adalah amanah UU No. 41 tahun 2004 dan PP No 42 tahun 2006 yang mengharuskan Kementerian Agama yang menangani wakaf untuk melakukan pendataan benda wakaf atas nama *naẓir* perorangan maupun yang telah berbadan hukum resmi.

2. Mengklasifikasikan Penggunaan dan macam-macam benda wakaf di kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)

Pendayagunaan wakaf beserta macam-macamnya di Kota Yogyakarta sendiri sangat variatif, sebagian besar terdiri dari tanah yang digunakan untuk peribadatan, pendidikan, kuburan dan kepentingan sosial lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Yogyakarta dengan rincian klasifikasinya sebagai berikut:

DATA TANAH WAKAF MENURUT PENGGUNAANYA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015								
Kota Yogyakarta	Masjid		Langgar/Musholla		Madrasah/Sekolah		Kuburan/Makam	
	Lokasi	Luas (M2)	Lokasi	Luas (M2)	Lokasi	Luas (M2)	Lokasi	Luas (M2)
	355	93069	99	16078	119	67481	-	-

DATA TANAH WAKAF MENURUT STATUSNYA KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016					
NO	KELURAHAN	MASJID	LANGGAR/MUSHOLLA	MADRASAH/SEKOLAHAN	KUBURAN/MAKAM

		LOK ASI	LUAS M2	LOKA SI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKA SI	LUA S M2
1	Petehan	5	939	-	-	2	577	-	-
2	Panemba han	5	1.731	4	587	5	1.965	-	-
3	Kadipate n	1	150	-	-	1	34	-	-
JUMLAH		11	2.820	4	587	8	2.576	-	-

Kebenaran kepemilikan tanah wakaf akan ditentukan oleh kebenaran persyaratan dan prosedural pendaftaran tanah di kantor pertanahan meliputi prosedural kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis yang hasilnya dituang ke dalam surat ukur dan buku tanah, kemudian salinannya dijilid menjadi satu sehingga berbentuk sertifikat yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah termasuk ketika diuji di hadapan hakim pengadilan.

Praktek wakaf yang terjadi di masyarakat kini mulai beragam, kini tidak hanya ada wakaf tanah dan bangunan. Di dalam UU Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangan-undangan bisa diwakafkan. meskipun masih tidak bisa terlepas dari kebiasaan lama dalam berwakaf, seperti pada data wakaf di KUA Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta meliputi:

1. Tempat Ibadah

- a. Tanah seluas 64 m² (dengan waktu yang bersamaan luas tanah wakaf di tambah oleh waqif menjadi 70 m²).¹⁰ yang terletak di, Kota Yogyakarta atas nama H. MERY SUTAN SULAIMAN

¹⁰ Wawancara dengan kepala KUA Mantrijeron Bapak H. M. Lukman Hakim, MA, tanggal 27 Juni 2016.

(Padang, 14 April 1955) sebagai Wiraswasta bertempat tinggal di Gamelan Kidul 3 RT. 018/RW.006 Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta telah mewakafkan tanah pekarangannya untuk keperluan tempat ibadah Musholla SUTAN SULAIMAN pada tanggal 13 April 2015 di Yogyakarta. Dengan Nadzir kelompok perseorangan yang diketuai oleh Bapak SURATMAN, sekretaris oleh Bapak PARYADI, dan bendahara oleh Bapak SANTOSO. yang terletak di desa dukuh RT.079/RW.017 kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebelah timur M.2200 dan M.2201, barat jalan, utara M.2198, selatan sungai winongo. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan secara fisik telah dikuasai.

- b. Tanah seluas 35 m² yang terletak di Kota Yogyakarta atas nama MUZAROH (Yogyakarta, 23 Juni 1930) sebagai Pensiunan bertempat tinggal di Jl. Gowongan Kidul No. 26 Rt.24/Rw.05 Kec. Jetis Kota Yogyakarta telah mewakafkan tanah pekarangannya untuk keperluan Pendidikan, Sosial Keagamaan, dan tempat Ibadah pada tanggal 15 September 2014 di Yogyakarta. Dengan Nadzir Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta terletak di kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. dengan batas-batas sebelah Timur Parit, Barat Parit, Utara Parit,

selatan Persil 698. SU. 474. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan secara fisik telah dikuasai.

- c. Tanah seluas 35 m² yang terletak di Kota Yogyakarta atas nama ACHMAD ZAEN MUTTAQIN, S. Ag. (Purbalingga, 19 Maret 1974) sebagai Wiraswasta bertempat tinggal di Sagan baru GK V/1038 Rt.043/Rw.09 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta telah mewakafkan tanah dan bangunan untuk keperluan tempat Ibadah pada tanggal 18 September 2014 di Yogyakarta. Dengan Nadzir Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta terletak di kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. dengan batas-batas sebelah Timur Parit, Barat Parit, Utara Parit, selatan Persil 698. SU. 474. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan secara fisik telah dikuasai.

2. Sarana Pendidikan

Tanah seluas 217 m².¹¹ yang terletak di, Kota Yogyakarta atas nama SUNU RAHARDJO (penerima kuasa atas nama Juniardi) Yogyakarta, 17 Oktober 1950 sebagai Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Langenastran Lor No.4 RT. 007/RW.003 Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta telah mewakafkan tanah pekarangannya untuk keperluan Sarana Pendidikan pada tanggal 05 Januari 2012 di Yogyakarta. Dengan Nadzir Badan

¹¹ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta Bapak Drs. Suparno, tanggal 27 Juni 2016.

Hukum Yayasan Masjid Margoyuwono dengan Ketua Ir. H. Sumardjito, MT. Ars, Sekretaris Sunu Rahardjo dan Bendahara Hj. Dianan Damayanti. yang terletak di desa Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebelah timur Jalan, barat Pers. 500. Bg.409/64, utara SU.161/2003 NIB.00170, selatan SU.163/2003 NIB.00172. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan secara fisik telah dikuasai.

Wakaf pada KUA Kecamatan Gondomanan menjadi salah satu yang penulis teliti karena pada tahun 2016 ini KUA tersebut telah menjadi Juara Pertama Nasional antar KUA se-Indonesia¹² dengan harapan segala data telah terrekapitulasi dengan baik sehingga dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian serta bisa menunjang keotentikan dari data yang telah penulis lakukan. pada KUA Gondomanan telah terjadi berbagai wakaf, adapun rinciannya sebagai berikut:

LOKASI	LU AS	PENGGU NAAN	WAKIF	NADZIR	SERTIFIKAT		AIW/APAIW		KET
	M2				NOMO R	TG L	NOMOR	TGL	
L.Prawiro dirjan	205	Masjid Fathul Ikhsan	Bargumo no	Yys. F.Bayan Prawirodir jan	11016/1 986	18- 09- 19 86	W.2/01/K .10/1986	04-08- 1986	Swad aya
Kauman	273	Mushola Arrosyad & Temp Pend.	Ny. Zaenab Hoemam	Yys Arrosyad	8860/19 88	30- 08- 19 88	W.2/02/K .10/1988	16-08- 1988	Swad aya
Kauman	105	Mushola Arrosyad & Temp Pend.	Ny. Zaenab Hoemam	Yys Arrosyad	11425/1 988	08- 11- 19 88	W.2/03/K .10/1988	16-08- 1988	Swad aya
Kauman	516	Mushola Arrosyad & Temp	HM. Hisbaran	Yys Arrosyad	4639/19 89	13- 04- 19	W.2/04/K .10/1989	27-03- 1989	Swad aya

¹² Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Gondomanan Bapak Handdri Kusuma, S.Ag, MSI, tanggal 27 Juni 2016.

		Pend.				88			
Kauman	205	Langgar Makmur	M. Wirdun Notosudarmo	Moh Achyar, Cs	9268/1991	13-09-1991	W.2/05/K.10/1991	05-08-1991	APBN
Prawirodirjan	94	Masjid Al Makmur	H.Ramelan Cokrowr doyo	PCM Gondomanan	11703/1991	11-11-1991	W.2/03/K.10/1991	16-10-1991	Swadaya
Kauman	49	Gedung Suara Aisyiah	Kemas Achiar Anis	PP Muhammadiyah	11646/1991	09-11-1991	W.2/07/K.10/1991	10-08-1991	Swadaya
L.Prawirodirjan	314	Masjid Fathul Qorib	Budiman, Yohanes Sukirman dll	PCM Gondomanan	205/1992	08-01-1992	W.2/04/K.10/1991	18-11-1991	Swadaya
Prawirodirjan	215	Masjid Taqorruba	Moh Marzuqi	PCM Gondomanan	157/1992	07-01-1992	W.2/01/K.10/1991	23-11-1991	Swadaya
Ngupasan	137	Masjid Darusalam	Iskandar Zulkarnain an. Sakroni	PCM Gondomanan	1483/1993	18-02-1993	W.2/05/K.10/1993	19-01-1993	APBD
Jl. Ireda	44	Langgar Tabligh	Achmadi Bumijo	PCM Gondomanan	3673/1993	02-06-1993	W.2/02/K.10/1993	10-12-1992	APBD
Prawirodirjan	125	Masjid Fathul Qorib	Budiman, Yohanes Sukirman dll	PCM Gondomanan	4065/1998	24-08-1998	W.2/01/K.10/1998	10-07-1998	-
Prawirodirjan	123	M.F. Jihad	Kartoiro no / Zaini	PCM Gondomanan	0002/2000	16-08-2000	W.2/01/K.10/2000	17-04-2000	Swadaya
Prawirodirjan	88	M.F. Jihad	Jumari	PCM Gondomanan	0001/2000	16-08-2000	W.2/02/K.10/2000	17-04-2000	Swadaya
Prawirodirjan	95	Perluasan Masjid Al Muhsin	St. Subagya Rahayu, Bsc	M. Muslim, H. Hartono, dkk	0011/2007	19-02-2007	W.2/02/K.10/2006	30-09-2006	Swadaya
Prawirodirjan	122	Tempat Ibadah	Murni	PRM Prawirodirjan	0012/2007	20-09-2007	W.2/02/K.10/2007	21-07-2007	DIPA 2007
Ngupasan	106	Mush.As salam	Slamet Sumantri	H.Suharya di.SE dkk	00011/2008	11-12-2008	W.2/17/K.10/2008	27-10-2008	Swadaya

Sedangkan pada KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta sebagai berikut:

DAFTAR TANAH WAKAF YANG SUDAH BERSERTIFIKAT KECAMATAN KRATON KOTA YOGYAKARTA										
N O	ALAMAT TANAH WAKAF	L U A S	PERUNT UKAN	NAMA NAZHI R	TGL LAHI R	P E N D.	NAMA WAKIF	NOMOR		
								AIW/AP AIW	SER TIFI KAT	TAN GGA L
1	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	25 7	Sekolah SMP Muh. V	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Darchan	W.2/01/ K.9/199 8	67	25/0 1/19 88
2	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	32 0	Sekolah SMP Muh. V	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Ngt. Hadisoep rast owo	W.2/02/ K.9/198 8	326	25/0 1/19 88
3	NGADISURY AN KP I/210 Patehan Yk	15 9	Masjid Nngadis uryan	Yayasa n Ta'mir Masjid Ngadis uryan	24 - 07 - 1925	S1	Sri Hoegisih Sunarso	W2/01/ K9/198 9	333	21/0 2/19 89
4	NGADISURY AN KT I/210	23 9	Masjid Nngadis uryan	Yayasa n Ta'mir	24 - 07 - 1925	S1	Muhammad Achsan	W.2/02/ K.9/198 9	355	21/0 2/19 89
	Patehan Yk			Masjid Ngadis uryan						
5	Jl. KADIPATEN WETAN 151 Yk	34	TK ABA Kadipate n	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Ngt. Roekojah	W.2/05/ K.9/198 9	228	09/0 9/19 89
6	Jl. NAGAN TENGAH 37 Patehan Yk	27 4	Masjid Margo Mulyo	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	Wasifah Muslim Djalil dkk	W.2/06/ K.9/198 9	383	28/1 2/19 89
7	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	10 2	Masjid Margora hayu	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Ngt. Sastrosuej on	W.2/07/ K.9/199 0	599	14/0 4/19 90
8	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	27 7	Masjid Margora hayu	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Ngt. Sastrosuej on	W.2/08/ K.9/199 0	600	20/0 8/19 90
9	Jl. NAGAN LOR 26 Patehan Yk	99	Masjid Miftahul Jannah	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	R. Ngt. Soemiati Djarodi, BA	W.2/09/ K.9/199 0	419	18/1 0/19 90
10	KADIPATEN WETAN RT. 28 Yk	15 0	Masjid Mulyo Utomo	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	Suprpto	W.2/10/ K.9/ 1991	274	20/0 7/19 91
11	Jl. Nagan Tengah 46 A Patehan Yk	16 8	Masjid Margo Mulyo	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	S L T A	Drs. H. Syamsul Hidayat dkk	W.2/11/ K.9/199 5	538	20/0 2/19 95
12	Jl. Langenastran Lor 9 Panembahan Yk	94 2	Masjid Margo Yuwono	Yayasa n Masjid	18 - 09 - 1935	S1	H. Mohammad Darmawan dkk	W.2/12/ K.9/199 8	746	27/0 7/19 98

				Margoyuwono						
13	JL Kemitbumen 28 Panembahan Yk	198	Musholla Suryocondoro dan TK ABA	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	SLTA	RAy. Yis Nariswari, SA	W.2/13/BH/K.9/1999	1	08/06/1999
14	JL Kemitbumen 28 Panembahan Yk	146	TK ABA Panembahan	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	SLTA	RAy. Yis Nariswari, SA	W.2/14/BH/K.9/1999	2	08/06/1999
15	Kemitbumen PB I/112 Panembahan Yk	184	Musholla Panembahan	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	SLTA	Darnel Nawawi Tanamas, SH dkk	W.2/15/K.9/1999	3	01/09/1999
16	Jl. Langenarjan Kidul 7 Panembahan Yk	59	Musholla Al-Jamilah	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	SLTA	Hj. Mustinah	W.2/16/K.9/2000	4	21/02/2000
17	Jl. Nagan Lor Panembahan Yk	349	Sekolah SMP Muh. V	PCM Kraton	15 - 01 - 1923	SLTA	Hj. Rr. Soepini	W.2/17/K.9/2000	5	15/04/2000
18	Jl. P. Mangkurat 19 Panembahan Yk	193	Masjid Nurul Hidayah	PCM Kraton	06 - 07 - 1955	SLTA	Ali Tantowi	W.2/18/K.9/2010	19	28/12/2010
19	Jl. Langastran Lor 19 Panembahan Yk	946	TK ABA Penembahan	PCM Kraton	06 - 07 - 1955	SLTA	Djoemardi	W.2/19/K.9/2005	11	30/09/2005
20	Jl. Langastran Lor 9 Kadipaten Yk	94	TPA Kadipaten	PCM Kraton	06 - 07 - 1955	SLTA	Sri Untari	W.2/20/BH/K.9/2006	11	04/09/2006
21	Panembahan Jl. Langastran Lor 9 Kadipaten Yk	138	Sarana Pendidikan	Yayasan Masjid Margoyuwono	09 - 05 - 1954	S2	Drs. H. Boerdanoedin	W.2/21/K.9/2007	12	25/05/2007
22	Panembahan Jl. Namburan Kidul 26 Yk	389	Asrama Yatim Piatu PCM Kraton	PCM Kraton	06 - 07 - 1955	SLTA	Drs. Suharto	W.2/22/K.9/2012	615	11/12/2012
23	Panembahan Jl. Langastran Lor 9 Kadipaten Yk	217	Sarana Pendidikan	Yayasan Masjid Margoyuwono	09 - 05 - 1954	S2	Juniardi	KK.12.05.09/BA.03.2/01	W.14	22/02/2012

Dan yang terakhir pada KUA Kecamatan Wirobrajan Kotamadya Yogyakarta dengan rincian Benda Wakaf sebagai berikut:

No	Nama Masjid	Alamat	Tahun Berdiri	L. Tanah M2	L. Bangunan M2	Status Tanah			Kegiatan						
						No. Akta Wakaf	Milik	Lainnya	Perputakaan	Koperasi/BMT	Remaja Masjid	Klinik Kesehatan	LAZ	Kons. Hukum	TPA
1	Muttaqin	Sinjojan	1987	555	132	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v
2	Al-Huda	Nga dimulyo	1995	263	121	W2/19/91	-	-	v	-	v	-	-	-	v
3	Al-Barokah	Tegalsari	1991	100	100	W2/26/93	Muh	-	v	-	v	-	-	-	v
4	Al-Barokah	Kleben	2009	544	243	2.a/01/KT/99	Amien Basori	-	-	-	v	-	-	-	v
5	Al-Furqon	Jl. Turonggo	1983	229	220	W2/17/90	Muh.	-	v	v	v	-	-	-	v
6	Al-Mukarramah	Nga mp on Pkc	1980			-	Muh	-	v	v	v	-	-	-	v
7	Al-Amin	Gampingan	1983			-	Muh	-	v	-	v	-	-	-	v
8	Ikhwatun Hasannah	Jl. Tegakmulyo	1977	354	230	W5/02/88	Muh	-	v	-	v	-	-	-	v
9	Baiturrahman	Kleben	2004	110	110	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v
10	Amal Mulya	Kleben	1990	600	400	-	Muh	-	v	-	-	-	-	-	-

11	Nurul Huda	Singosaren Lor	2001	200	200	-	Sultan	-	v	-	v	v	-	-	V
12	Al-Uswah	SMAN 1 Yk	2000	400	375	-	Negara	-	v	-	v	-	v	-	-
13	Masjid Kuncen	Masjid Kuncen	1779	-	200	-	Sultan	-	v	-	v	-	-	-	V
14	Muhajirin	Jl. Gatot Kaca	1982	1062	130	W5/01/81	-	-	v	v	v	-	-	-	-
15	Al-Hikmah	Jl. P. Tendaan	1960	300	200	-	Muh	-	v	-	v	v	v	v	-
16	Al-Fatah	Polsek WB	374832	76	75	-	Polsek	-	v	-	-	-	-	-	-
17	Al-Hidayah	Jl. Setyaki WB	1989	577	214	-	Pemkot	-	v	-	v	-	v	-	V
18	Babul Jannah	Jl. Poncowlolo	1986	438		W5/184/86	Muh	-	v	-	v	-	v	-	V
19	An-Nuur	Nakula Ktggn	1999	131	127	-	St. J. Unzana h	-	v	-	v	-	v	-	V
20	Nurhawwin	Jl. Werudoro	1978	129	129	W2/11/88	-	-	v	-	v	-	-	-	V
21	Al-Barokah WR	Jl. Kresno	1980	174	90	W2/22/93	-	-	v	-	v	-	-	-	V
22	Mu'alimin	Jl. Suprpto													
23	Wakaf	Jl. Patngplhan	1960	334	300	W2/09/88	-	-	v	-	-	-	-	-	-
24	Baiturrokhi m	Jl. Pamul	1992	374	300	W2/21/93	-	-	v	-	v	-	-	-	v

		arsi h													
25	Kali moso do	Jl.D oro dasi h	19 65	334	330	W5/ 04/ 88	Muh	-	v	v	v	-	v	v	-
26	Al- Must aqim	Jl.S ri kalo ka	19 94	238	230	-	-	-	v	-	v	-	-	-	V
27	Baitul Abror	JL. Par ean om		225	240	W5/ 05/ 88									
28	Nurja nnah	Sin dur ejan	19 61	135	99	-	-	-	v	-	v	-	-	-	V
29	Nurul Huda	Sin dur ejan	20 01	56	110	Ma gers asi	Sulta n	-	v	v	v	-	-	-	v
30	Darus salam	Jl.A bim any u	19 99	180	160	-	'Aiyi yah	-	-	v	-	v			

D. Problematika yang muncul dan cara-cara penyelesaiannya

Prospek pemberdayaan benda wakaf di Kotamadya Yogyakarta memiliki peluang cukup besar dilihat dari potensi yang ada di masyarakat, seperti tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya benda wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam disertai adanya payung hukum Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan PP. No.42 tahun 2006.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka tugas-tugas Nazir meliputi:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun realita kendala yang terjadi di Kota Yogyakarta dalam mengelola pendayagunaan benda wakaf pada umumnya pihak nazir masi kurang sesuai dengan yang di amanahkan oleh Undang-undang tersebut, meliputi:¹³

1. Belum tersedianya data *nazir*, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum agar terdaftar untuk setiap melakukan pendayagunaan benda wakaf yang telah diamanatkan kepada mereka, seperti halnya laporan pertanggungjawaban atas amanat semula peruntukannya dari benda wakaf tersebut.
2. Data yang dimaksud tersebut meliputi data-data mengenai potensi dan kompetensi dari benda wakaf yang dikelola oleh *nazir* serta laporan pendayagunaan atas aset benda wakaf yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Mayoritas *nazir* perseorangan belum menguasai tentang bagaimana mengelola wakaf secara produktif dengan manajemen modern sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti Wakaf dalam bentuk bangunan baik berupa masjid atau yang lainnya agar bisa lebih produktif misalnya bisa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan majlis ta'lim, akad nikah dan lain sebagainya.
4. Pola pengelolaan pada *nazir* yang masih konvensional.

¹³ <http://candraboyseroza.blogspot.co.id/2009/02/wakaf-dan-permasalahannya> diakses tanggal 26 Juli 2016 pukul 13.25

5. Peran pemerintah dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam kaitan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan wakaf oleh *nazir* belum maksimal.
6. Upaya pembinaan selama ini terbatas pada orientasi yang sangat terbatas, padahal jumlah *nazir* sangatlah besar.

Sebagai antisipasi dalam mendayagunakan benda wakaf agar lebih produktif dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan meliputi

1. Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf.
2. Pembuatan proposal studi kelayakan usaha.
3. Menjalin kemitraan usaha.
4. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
5. Manajemen modern dan profesional.
6. Penerapan sistim kontrol dan pengawasan.

Akan tetapi masyarakat sekarang sudah banyak yang menyadari akan pentingnya peran benda wakaf baik dalam dirinya sendiri sebagai amal baiknya dan juga berperan juga pada Negara dalam perannya meliputi dalam UU Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangan-undangan itu bisa diwakafkan meskipun masih dominan oleh wakaf berbentuk benda tanah dan bangunan.

Tersedianya aset-aset benda wakaf berupa tanah wakaf yang jumlahnya sangat banyak tersebut untuk diberdayakan dan dikembangkan secara

maksimal untuk usaha produktif yang menjadikan gejala ialah benda wakaf yang diikrarkan atas pendidikan tersebut termasuk dalam golongan wakaf ibadah religius saja ataukah bisa dikategorikan dalam wakaf yang produktif.

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم لى بخير لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلعم : احبس اصلها وسبل ثمرتها¹⁴

Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Usman bin Affan : sahabat Usman telah mewakafkan manfaat air pada sumur yang menjadi bangunan satu-satunya menghasilkan air untuk masyarakat muslim. wakaf produktif seperti itulah yang diharapkan oleh umat Islam untuk bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bahkan menghilangkan benda wakafnya, termasuk pula pada era modern seperti saat ini yang sesuai dengan hadis tersebut ialah wakaf dalam bentuk benda yang diikrarkan pada pendidikan baik untuk sekolahan maupun pondok pesantren atau asrama-asrama yang dipakai dalam kegiatan yang Syar'i.

Wakaf yang telah diikrarkan untuk pendidikan, bendanya akan tetap ada tanpa menguranginya tetapi manfaatnya bisa dalam kategori wakaf produktif disebabkan adanya transaksi sebagai bisyaroh (Gaji) untuk yang mengajar dan mengelola (*naẓir*) serta mampu memberi manfaat terhadap kecerdasan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyaknya benda wakaf yang berupa tanah belum bisa dikelola secara optimal oleh Nadzir

¹⁴ Imām Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fathul Bār*, (Cairo: dār al-Hadīs, 1998), jilid 5

untuk dijadikan wakaf yang lebih produktif dikarenakan masih banyak *nazir* yang kurang luas wawasannya dalam mengelola dan mendayagunakan benda wakaf tersebut. Upaya untuk merevitalisasi pendayagunaan benda wakaf sangat dibutuhkan guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syar'i.¹⁵

Dalam pendayagunaan benda wakaf akan tidak bisa terlepas dari sengketa atau masalah dalam mengelolanya seperti timbulnya mengenai pro dan kontra antara peruntukan dalam mengelola benda wakaf tersebut seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid pada kenyataannya ada juga bangunan tempat wudhu, parkir dan sebagainya, maka dalam penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada tanah wakaf meliputi:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

¹⁵ Mannan Muhammad Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER-PKTI-UI,t.t.), hlm.94.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP POTENSI PENDAYAGUNAAN

BENDA WAKAF DI KOTA YOGYAKARTA (TAHUN 2014-2015)

A. Pendayagunaan Benda Wakaf Dari Segi Normatif

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim lain, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih juga ketinggalan dibanding dengan negara-negara muslim lain.

Menurut para ulama Imam Mazhab bersepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Kecuali Imam Mazhab Hanafi tentang sahnya wakaf dengan benda yang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan, manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri.¹

Wakaf yang terjadi saat ini semakin berkembang dengan adanya fungsi terkoordinasinya benda-benda wakaf yang dicantumkan dalam tanda bukti yang sah berupa sertifikasi tanah wakaf atau Akta Ikrar Wakaf dengan harapan supaya meminimalisir terjadinya perselisihan atau persengketaan terhadap ahli waris dikemudian hari. adapun sertifikasi ini sendiri belum

¹ Mughniyah Muhammad Jawad, *fiqih liama mazhab:Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambal*.(Penerbit Lentera, Jakarta. 2011). hlm.646.

ditetapkan pada zamannya Nabi, akan tetapi bagian dari adat tradisi masyarakat Indonesia dalam menjaga dan melindungi aset-aset yang telah di wakafkan seperti halnya pencatatan hutang piutang.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dalam mengelola dan mendayagunakan benda wakaf, maka yang terbaru akan muncul adanya pencatatan *nazir* agar supaya tersistematis dan terkontrolnya seluruh benda wakaf yang telah di gunakan oleh *nazir* antara wakaf produktif untuk kepentingan sosial atau tidak.

Berdasarkan data table tersebut di atas maka praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Keadaan demikian disebabkan oleh tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf secara produktif, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan, fungsi dan peraturan wakaf. Pada benda wakaf yang dibangun Musholla “SUTAN SULAIMAN” di Dukuh Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta dalam kenyataannya memang sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang telah di amanahkan oleh Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf namun pihak *nazir* dan *wāqif* telah beranggapan bahwa sesuai dengan Norma-norma syariah atau Normatif itu lebih segalanya dibandingkan dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 41 tahun 2004

tentang wakaf, sebab selain diperuntukkan bisa beribadah wajib juga bisa dipakai untuk majelis taklim itu bisa lebih produktif dalam ranah pahala.² Hal yang serupa telah dikemukakan oleh Bapak Ali Tamtowi memaparkan bahwa wakaf yang dilakukan secara syariah itu lebih produktif dalam pahala baik pada *wāqif* dan juga pada masyarakat pada umumnya seperti digunakan dalam majlis taklim yang didalamnya berlomba-lomba untuk menyediakan makanan untuk disuguhkan dengan ikrar bersedekah itu menurut kebanyakan lebih produktif dalam keagamaan.³

Hukum wakaf yang bersumber dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi menyinggung tentang wakaf nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan sumber wakaf yang tersebut di bagian bab-bab diatas. Sehingga ajaran wakaf ini jika diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi seperti di negara teritorial Indonesia, bukan negara ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pendayagunaan jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, dalam ayat al-Quran dan Sunnah tersebut mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf menggunakan metode Ijtihadi (penggalian hukum). Sebab itulah sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah

² Wawancara dengan Ketua Rt Dukuh M.J.I/1618 RT/RW 079/017 Gedongkiwo Bapak Slamet Juni Rahayu, tanggal 24 Agustus 2016.

³ Wawancara dengan Nazir Masjid Nurul Hidayah Jl. P. Mangkurat Kraton Yogyakarta Bapak Ali Tamtowi, tanggal 24 Agustus 2016.

dan lain-lain. Jadi ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek Normatif bahwa wakaf yang ada di Kota Yogyakarta merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman karena sesuai dengan dasar hukum Islam yang berlaku dengan cara Ijtihadi. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan perekonomian Umat Islam yang ada di Kota Yogyakarta.

Adapun pada realitanya yang masih berlaku di masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewakafkan bendanya masih relatif cenderung pada yang telah diatur dalam Agama Islam meliputi benda tidak bergerak yang diperuntukkannya sebagai tempat-tempat ibadah masjid, musholla, langgar dan lainnya. namun tidak bisa dipungkiri dengan adanya data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sudah mulai memahami dan merealisasikan benda wakafnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, melainkan diperuntukkan terhadap Sekolah, Yayasan dan lainnya, sehingga mampu menunjang perekonomian sosial dan dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif yang didasarkan pada hukum-hukum ijtihadi oleh para ulama' kontemporer. seperti dikutip dari Wahbah az-Zuhaili dalam

kitabnya *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*⁴ berlandaskan pada hadits Ibnu Umar yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar:

ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها, لا تباع ولا توهب ولا تورث

Dengan menahan benda wakafnya yang berupa bentuk asalnya seperti tanah maupun bangunan yang diperuntukkan pendidikan dan lain sebagainya maka tidak diperbolehkan untuk menjualnya, dihibahkan dan diwariskan.

B. Pendayagunaan Benda Wakaf Dari Segi Yuridis

Secara umum banyak orang lebih mengenal wakaf hanya untuk masyarakat muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Kota Yogyakarta lebih banyak yang cenderung digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, jariah, tanah pondok pesantren, yayasan yatim piatu dan sosial lainnya. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal, adapun regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan yang ada sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 274.

2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan data table di atas maka dalam peruntukan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wakaf diberikan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah, maka peruntukan wakaf harus digunakan untuk keperluan yang tidak keluar dari syari'ah Islam.

Akan tetapi dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menekankan bahwa pihak pengelola dan pengembang (*nazir*) mampu untuk mengelola harta wakaf tersebut secara produktif. Faktanya yang ada saat ini, pihak pengelola dan pengembang (*nazir*) sering kali menyalahgunakan benda wakaf bahkan cenderung diperuntukkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan ikrar

wakaf yang telah diamanatkan oleh *wāqif*. selain hal tersebut juga pihak Nazir masih belum terlepas dengan pekerjaan dan kesibukan di kesehariannya jadi hanya mengelola dan mendayagunakan benda wakaf tidak secara maksimal untuk kepentingan mengelola wakaf tersebut.

Sedangkan bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum secara Yuridis, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran, namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai roda pendorong kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang ada di Kota Yogyakarta termasuk dalam wilayah ijtihadi, maka dengan sendirinya akan menjadi pendukung pertumbuhan perekonomian pemerintah Kota Yogyakarta dan bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal. seperti tanah wakaf yang diperuntukkan sarana pendidikan berupa sekolah atau madrasah yang didalamnya selain adanya transaksi SPP bulanan untuk menunjang segi kesejahteraan Guru dan stafnya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya jadi tumbuh lapangan kerja yang produktif serta tidak merubah dari ikrar wakif dalam peruntukannya.⁵ Hal ini lebih dianggap sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-undang pasal 22 Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pendayagunaan serta menunjang kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian.

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan

⁵ Wawancara dengan Nazir tanah wakaf pendidikan di Panembahan Kraton Yogyakarta Bapak Sunu Rahardjo, tanggal 24 Agustus 2016

kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin berkembang pesatnya lembaga-lembaga yang berbadan hukum oleh Negara ikut andil dalam menampung dan mndayagunakan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta, maka diharapkan akan menunjang pula dalam pengelolaan benda wakaf tersebut supaya lebih produktif secara langsung terhadap perekonomian masyarakat seperti adanya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZIS dan juga lainnya. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 mengatakan:

“Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing”.⁶

Benda wakaf yang ada di kota Yogyakarta kini mengalami perbaikan secara signifikan yang semula hanya berupa benda wakaf tidak dikelola dengan baik, maka sekarang lebih banyak yang benda dan manfaatnya saling produktif seperti tanah masjid yang ada kegiatan belajar TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dengan halamannya diperuntukkan sebagai perekonomian masyarakat baik dalam bentuk perdagangan peci, mukena, buku-buku dan lain-lain.

Secara sistematis pendayagunaan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dari pengawasan

⁶ Penjelasan Pasal 7

yang terkontrol dan diawasi langsung oleh pusat dalam hal ini dilakukan oleh Kementrian Agama Kota Yogyakarta. Setelah berkas-berkas yang masuk dan di ikrarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Maka copyan berkas dari seluruh bentuk berkas yang ada didalam persyaratan ikrar wakaf akan di bendel jadi satu dan direkap dalam sistem online yang akan bisa diakses dan dikontrol oleh seluruh masyarakat luas.

Sesuai yang telah diamanah dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 22 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi,

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- 5) dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan mampu menekan akan adanya kecurangan dan penyalahgunaan benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta dengan ikut sertanya pemerintah baik pusat dan daerah serta andilnya peran masyarakat dalam mengawasinya untuk menjadikan benda wakaf lebih berguna untuk *wāqif* dan juga produktif untuk perekonomian sosial lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Benda wakaf yang umumnya ada di Kota Yogyakarta masih berupa tanah namun dalam pendayagunaanya masih banyak yang belum produktif dan belum sesuai sepenuhnya dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahkan masih jauh dari mensejahterakan perekonomian Umat Islam. sedangkan dalam pendayagunaan tanah wakaf di Kota Yogyakarta sangat variatif sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 355 tempat dengan luas 93069 M2.
 - b. Langgar/Musholla sebanyak 99 tempat dengan luas 16078 M2.
 - c. Madrasah/Sekolah sebanyak 119 tempat dengan luas 67481 M2.
 - d. Sosial/Lain-lain sebanyak 37 tempat dengan luas 21874 M2.
2. Problematika yang ada di Kota Yogyakarta meliputi:
 - a. Banyaknya Benda wakaf yang ada di Kota Yogyakarta masih sebatas bangunan dan tanah yang kurang produktif bagi kesejahteraan dalam perekonomian Umat Islam. Terkecuali

yang diperuntukkan dalam Pendidikan lebih sesuai yang telah diamanahkan oleh undang-undang wakaf.

- b. Dalam Pengelolaannya masih sebatas tempat-tempat ibadah dan yayasan yang sangat jauh dari amanah Normatif dan Yuridis dalam pembentukan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat.
- c. Belum tersedianya data *nazir*, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum agar terdaftar untuk setiap melakukan pendayagunaan benda wakaf yang telah diamanatkan kepada mereka, seperti halnya laporan pertanggungjawaban atas amanat semula peruntukannya dari benda wakaf tersebut.
- d. Data yang dimaksud tersebut meliputi data-data mengenai potensi dan kompetensi benda wakaf yang dikelola oleh *nazir* serta laporan pendayagunaan atas aset benda wakaf yang menjadi tanggungjawabnya.
- e. Peran pemerintah dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam kaitan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan wakaf oleh *nazir* belum maksimal.

Sebagai antisipasi dalam mendayagunakan benda wakaf agar lebih produktif dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan meliputi

1. Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf.
2. Pembuatan proposal studi kelayakan usaha.
3. Menjalin kemitraan usaha.

4. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
5. Manajemen modern dan profesional.
6. Penerapan sistim kontrol dan pengawasan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf baik dari tingkat pusat maupun daerah;
2. Para pengurus wakaf (*nazir*) hendaknya dalam mengelola wakaf lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh *wāqif*.
3. Perlu adanya usaha memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang wakaf produktif, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang klasik.
4. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih perlu adanya perluasan wawasan agar supaya tidak terbatas pada kegiatan ibadah saja, namun bisa dikembangkan terhadap kegiatan perekonomian yang lebih produktif.
5. Dalam kaitan pendayagunaan wakaf, *nazir* yang menerima amanah dari *wāqif*, sedangkan peran dan fungsi pemerintah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para *nazir*.
6. Untuk memudahkan terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan pendayagunaan wakaf oleh *nazir*, mutlak dibutuhkan tersedianya data *nazir* untuk pola pengawasan yang tersistem dan potensi benda wakaf yang dikelola olehnya secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Cordoba Terjemah, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia Cetakan Pertama, 2012.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fathul Bārī*, Cairo: Dār al-Hadīs, 1998.

B. Kelompok Fikih / Ushul Fikih.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005.

Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo , 1992.

Abid Muhammad Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan dari: *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika, MAN, 2003.

Abid, Sulthon Maslahul, "Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Achmad, Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta Selatan: Mitra abadi Press, 2006.

Alabij, Adijani Al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : RajaGrafindo Permai, 2002.

Allabiq, Abdurrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Al-Dardir, Ahmad, *asy-Syārh as-ṣāḡir*, Matbā'ah Muhammad Ali Sabih, 1985.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988.
- Azhari, M. Tahir, *Wakaf Dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Al-Hikmah, 1992.
- Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.
- Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta. 1997.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku III tentang hukum perwakafan di Indonesia.
- Lubis Suhrawardi K, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahasin, Ashwab, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER-PKTI-UI,t.t.),
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqih liama mazhab:Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambal*. Penerbit Lentera, Jakarta. 2011.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdaaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. Ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007

Yustisia Nuzula, “Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Shadaqah*, Alih bahasa Dadang Sobar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

C. Kelompok Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Muchtar Wahid, *Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Bandung, Citra Aditya, 2005.

Rianse Usman, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Cetakan ke 3, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.yogyakarta/BAB2_compress.pdf diakses 21 Juli 2016 pukul 21.00

<http://candraboysroza.blogspot.co.id/2009/02/wakaf-dan-permasalahannya> tanggal 26 Juli 2016 pukul 13.25

<http://yogyakartakota.kemenag.go.id> diakses 14 juli 2016 pukul 14.30

<http://Problematika%20ruislag%20obyek%20wakaf%20%28studi%20kasus%20masjid%20Al-Ikhlas%29%20%20downloadilmiah.html>. diakses tanggal 01 Agustus 2016 pukul 18.10

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Al-Bukhārī

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

2. Imām Abū Ḥanīfah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

3. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa’, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

4. Imām Syāfi‘ī

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i yang akrab dipanggil Imām Syāfi‘ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi‘ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi‘ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi‘ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi‘ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat

usia 20 tahun, Imām Syāfi‘ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi‘ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi‘ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

5. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur‘an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur‘ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum‘at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi‘ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

6. Imām An-Nawawī

Imām An-Nawawī adalah Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Mura An-Nawawī (676-731 H). Imam teladan dari mazhab Syāfi‘iyah, penghafal hadis beserta cabang-cabangnya. Beliau memiliki banyak karangan kitab di antaranya: *Syarah Ṣaḥīḥ Muslīm*, *Riyad Aṣ-Ṣālihīn*, *Syarah Mazhab*, dan *Rauḍah At-Ṭalibin*. Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad. Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

7. Wahbah az-Zuhailī

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailī adalah seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Wahbah az-Zuhailī lahir di desa Dir ‘Athiah, Siria pada tahun 1932 M. Wahbah az-Zuhailī mulai belajar al-Qur‘an dan sekolah ibtidaiah di

desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah Sarjana Syari'ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

9. As-Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sbagian orang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Berapa besar benda wakaf yang ada di Kotamadya Yogyakarta**
- 2. Apa yang dijadikan motifasi masyarakat perkotaan sehingga masih bersedia untuk mewakafkan tanahnya sedangkan tanah di kota sudah sempit**
- 3. Bagaimana variasi bentuk penggunaanya**
- 4. Problematika apa yang muncul dan bagaimana penyelesaiannya**

IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan (bagi waqif Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Bertindak untuk dan atas nama :
 Pada hari ini :
 tanggal :

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa ¹⁾ :
 Sertifikat / persil nomor :
 Kelas desa :
 Ukuran panjang : m
 lebar : m
 luas : m
 Terletak di :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota ²⁾ :
 Propinsi :
 dengan batas-batas :
 Sebelah timur :
 barat :
 utara :
 selatan :
 Untuk keperluan ³⁾ :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap :
 Tanggal lahir / umur :
 Agama : Islam
 Pekerjaan :
 Jabatan dalam nadzir :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal :

Ikrar wakaf ini diucapkan/dibacakan²⁾ di hadapan PPAIW Kecamatan ... Kota ... Propinsi ... dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap :
Tanggal lahir/ umur :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
2. Nama lengkap :
Tanggal lahir/ umur :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk nadzir

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk wakif.

Demikianlah ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nadzir

Wakif

..., 2015

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Keterangan :

1. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
2. Coret yang tidak perlu
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk Masjid, Langgar dan Musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.



AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

Pada hari ini, ... tanggal H atau tanggal M datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kota ... yang oleh Menteri Agama RI dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Kotagede dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/deperkenalkan kepada kami¹⁾ dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami¹⁾ dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan (bagi Wakil Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Selanjutnya disebut **WAKIF**.
- II. Nama lengkap :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Jabatan (bagi Wakil Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Selanjutnya disebut **NADZIR**.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- Berupa ²⁾ :
 Sertifikat / persil 1) nomor :
 Kelas desa :
 Ukuran panjang : m
 lebar : m
 luas : m²
 Terletak di :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota ²⁾ :
 Propinsi :

Dengan batas-batas :

Sebelah timur :
barat :
utara :
selatan :
Untuk keperluan ³⁾ :

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

- III. 1. Nama lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
2. Nama lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Akta Ikrar wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif

materai 6.000,-

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf

NIP.

Nadzir

Saksi-saksi :

1. ()
2. ()

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari TK sampai Tingkat Tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.



AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

Tahun :

Pada hari ini, hari ... tanggal H, atau tanggal M. Datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Kabupaten/Kota 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah kecamatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebut di dalam akta pengganti ini :

1. Nama lengkap :
- Tempat dan tanggal lahir/umur :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Jabatan (dalam Badan Hukum) :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Sebagai 2) :
- Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :
- Berupa 3) :
- Sertifikat/persil 1) nomor :
- Kelas Desa :
- Ukuran panjang :
- lebar :
- luas :
- Terletak di :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kotamadya 1) :
- Propinsi :
- Dengan batas-batas :
- Sebelah timur :
- barat :
- utara :
- selatan :
- Untuk keperluan 4) :
- Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :
- II. 1. Nama lengkap :
- Tanggal lahir/umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :

2. Nama lengkap :
Tanggal lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir :

III. Nama lengkap 5) :
Tanggal lahir/umur :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan (dalam Badan Hukum) :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Tanah tersebut adalah WAKAF DARI

IV. Nama lengkap :
Tempat tinggal :
Yang diwakafkan pada tahun :

Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Yang mendaftarkan

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf

.....
NIP.

Saksi-saksi:

1. ()
2. ()

Nadzir,

Keterangan :

1. Coret yang tidak perlu.
 2. Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
 3. diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
 4. Diisi salah satu tujuan dari wakaf:
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, ters\masuk didalamnya masjid, langgar dan musholla
 - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar, sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam
 - 5). Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekrearis/bendaharanya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya
- Dalam mendaftarkan tanah wakaf menurut bentuk W.3 ini harus disertakan surat tanah, surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah dan dua orang saksi atau dua orang saksi istifadhah.

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :

Tahun :

Pada hari ini, hari ... tanggal H, atau tanggal M. Datang menghadap kepada kami, nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Kabupaten/Kota 1) yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah kecamatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebut di dalam akta pengganti ini :

I Nama lengkap :
 Tempat dan tanggal lahir/umur :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Jabatan (dalam Badan Hukum) :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :

Sebagai 2) :
 Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :
 Berupa 3) :
 Sertifikat/persil/1) nomor :
 Kelas desa :
 Ukuran panjang :
 Lebar :
 Luas :
 Terletak di :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota 1) :
 Propinsi :
 Dengan batas-batas :
 Sebelah timur :
 Barat :
 Utara :
 Selatan :
 Untuk keperluan 4) :
 Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

II. 1. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Jabatan :

Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

2. Nama Lengkap :
Tanggal lahir/umur :
A g a m a :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Tanah wakaf tersebut diurus oleh nadzir :

III. Nama Lengkap 5) :
Tanggal lahir/umur :
A g a m a :
Pekerjaan :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

IV Nama Lengkap :
Tempat Tinggal :
Yang diwakafkan Tahun :

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat:

Lembar pertama disampaikan kepada Wakif.
Lembar Kedua disampaikan kepada Nadzir
Lembar Ketiga disampaikan kepada Kandepag
Lembar Keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

...., 2015

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

.....
NIP.

Keterangan :

1. Coret yang tidak perlu
2. Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa/Lurah.
3. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
4. Diisi salah satu dari wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar, mushalla
 - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam.
5. Kalau nadzir badan hukum, maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharanya, dengan menunjukkan dan menyerahkan susunan pengurusnya.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor :

Pada hari ini, ... tanggal H atau tanggal M kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan ... Kota ... Propinsi ..., setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. Nama Orang/ Badan Hukum :
2. Berbadan Hukum Nomor :
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di :
4. Cabang/ Ranting/ Perwakilan :
- Kecamatan ini didirikan sejak :
5. Pengurus yang sekarang :
- Ketua :
- Sekretaris II :
- Bendahara :

Kegiatan Organisasi antara lain :

1.
2.
3.

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

1. Kelurahan :
2. Kecamatan :
3. Kota :
4. Propinsi :

Tanah wakaf yang diurusnya / tanggungjawabnya :

SHM Nomor : .../... Luas ... M2

Disahkan di :
 Pada tanggal :
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

.....
 NIP.

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kankemenag Kota Yogyakarta
3. Arsip

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN**

Yogyakarta, 2015

Nomor :
Lamp. : 1 bendel
Hal : Pendaftaran tanah wakaf.

Kepada
Yth.
Di

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat bukti kepemilikan tanah.
2. Ikrar Wakaf.
3. Akta Ikrar Wakaf.
4. Surat Pengesahan Nadzir.
5. Surat kuasa Wakif dan surat kuasa Nadzir.
6. Fotokopi KTP Wakif, Nadzir, Saksi dan Kuasa.
7. Susunan Pengurus PDHI Pusat.

Demikianlah, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertipikatnya.

Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

.....
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
2. Wakif, Nadzir dan Lurah.
3. Arsip.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.M. Lukman Hakim, MA.

NIP : 197012141997031004

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Mantrijeron

Menyatakan bahwa:

Nama : Mohammad Syafik Noor

Nim : 12350064

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates
Undaan Kudus

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)." Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 Juni 2016



(H.M. Lukman Hakim, MA.)
NIP: 197012141997031004

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suparno
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Kepala Kraton -

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor
Nim : 12350064
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates
Undaan Kudus

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 06 2016

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

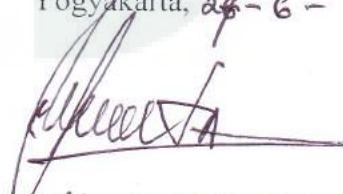
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *HANDRI KUSUMA, S.Ag, MSI*
Pekerjaan : *PNS*
Jabatan : *KEPALA KUA KEC. GONDOMARAN*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor
Nim : 12350064
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates
Undaan Kudus
Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, *27*-6-2016


(*HANDRI KUSUMA*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ^{Ds. H} Mochar Rulharian

Pekerjaan : Pns.

Jabatan : Ka. Kua / PRAIWA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor

Nim : 12350064

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

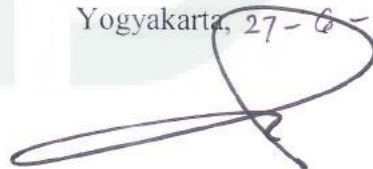
Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates

Undaan Kudus

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27-8-2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Slamet Juni Rahayu

Pekerjaan : Takmir

Jabatan : Ketua Rt.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor

Nim : 12350064

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates

Undaan Kudus

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 24 - 03 - 2016

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ali Tameowi

Pekerjaan : Talemir

Jabatan : Mazhir

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor

Nim : 12350064

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates

Undaan Kudus

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 24 - 08/2016



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bpk Sunu Rahardjo

Pekerjaan : wiraswasta

Jabatan : Nadzir

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf Di Kotamadya Yogyakarta (Tahun 2014-2015)."

Nama : Mohammad Syafik Noor

Nim : 12350064

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

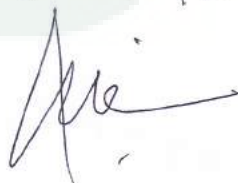
Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat Asal : Jl Kudus-Purwodadi Km.07 No.14A Rt.001 Rw.005 Wates

Undaan Kudus

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 24/08 2016

()

SURAT PENGESAHAN NAZHIR PERORANGAN

Nomor: Kk.12.03.08/W.5/02/2015

Pada hari ini,SENIN.....tanggal.....23-06-1436...H atau tanggal ...13-04-2015...M, kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf WilayahKecamatan Mantrijeron.....Kota Yogyakarta.....Daerah Istimewa Yogyakarta.....setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama lengkap : SURATMAN ---
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 04-11-1948
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Ketua merangkap anggota
 Tempat tinggal : Dukuh MJ.I / 1537 RT.078/RW.017 Yogyakarta
2. Nama lengkap : PARYADI ---
 Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14-02-1964
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Sekretaris merangkap anggota
 Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1557 RT.79 RW.17 Kec. Mantrijeron, Yogyakarta;
3. Nama lengkap : SANTOSO ---
 Tempat dan Tanggal Lahir : Purwodadi, 08-06-1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nazhir sebagai : Bendahara merangkap anggota
 Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1598 RT.80 RW.17 Kec. Mantrijeron, Yogyakarta;
4. Nama lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Jabatan dalam Nazhir sebagai :
 Tempat tinggal :
5. Nama lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Jabatan dalam Nazhir sebagai :
 Tempat tinggal :

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf No. Persil M.2199/Gedongkiwo yang terletak di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 13 April 2015



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 Kecamatan Mantrijeron,

H. M. LUKMAN HAKIM, S.Ag., MA.
 NIP. 197012141997031004

Keterangan :

- 1). Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nazhir yang bersangkutan.
- 2). Lembar ke-2 (dua) tembusan kepada Kankemenag Kota Yogyakarta.
- 3). Arsip.

SURAT PERNYATAAN WAKAF

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : H. MERY SUTAN SULAIMAN
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14 April 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gamelan Kidul 3 RT.18 RW.06, Panembahan,
Kraton, Kota Yogyakarta
Nomor KTP : 3471091404550001

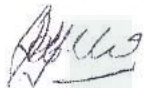
Menyatakan mewakafkan sebidang tanah pekarangan Nomor Sertifikat : M.2199/Gdk atas nama diri saya sendiri, MERY SUTAN SULAIMAN, dengan luas 64 m² (Enampuluh Empatmeter persegi), yang terletak di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Saya bermaksud mewakafkan tanah tersebut di atas dengan Nadzir kelompok perseorangan yang diketuai oleh Bapak SURATMAN (No. KTP. 3471080411480001) untuk keperluan tempat ibadah (Musholla "SUTAN SULAIMAN") sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Demikian Surat Pernyataan Wakaf ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

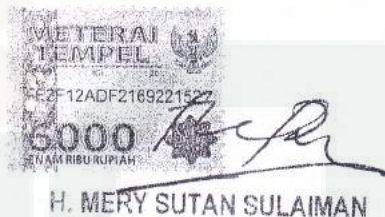
Semoga Allah SWT meridhoi. Amin.

Mengetahui dan menyatakan setuju
Isteri,



Hj. SRI REDJEKI

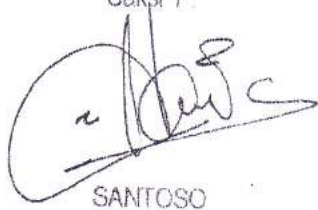
Yogyakarta, 13 April 2015
Saya yang menyatakan/Wakif,



VETERAN
TEMPEL
PE2F12ADF2169221522
6000
ENAM RIBURUPIAH
H. MERY SUTAN SULAIMAN

Saksi-saksi :

Saksi 1 :



SANTOSO

Saksi 2 :



PARYADI

IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : **H. MERY SUTAN SULAIMAN ---**
 Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14-04-1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan (bagi waqif Badan Hukum) : ---
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Gamelan Kidul 3 RT.018/RW.006 Panembahan
 Kec. Kraton, Kota Yogyakarta
 Bertindak untuk dan atas nama : Diri sendiri
 Pada hari ini : Senin
 tanggal : 13 -04-2015

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1) : Tanah Pekarangan
 Sertifikat/ persil nomor : **M.2199 / Gedongkiwo**
 Kelas desa : Mantrijeron
 Ukuran panjang : ---
 lebar : ---
 luas : **64 m2**
 Terletak di : Dukuh RT.079 RW.017
 Desa / Kelurahan : Gedongkiwo
 Kecamatan : Mantrijeron
 Kota : Yogyakarta
 Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Dengan batas-batas
 Sebelah timur : M.2200 dan M.2201
 Barat : Jalan
 Utara : M.2198
 Selatan : Sungai Winongo
 Untuk keperluan 3) : Musholla "SUTAN SULAIMAN" dan pengembangannya

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir Kelompok Perseorangan yang diwakili oleh :

Nama lengkap : **SURATMAN ---**
 Tanggal lahir/ umur : Bantul, 04-11-1948
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan
 Jabatan dalam nadzir : Ketua Nadzir Kelompok Perseorangan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dukuh MJ.I / 1537 RT.078/RW.017 Yogyakarta

Ikrar wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap : **DJUNI PARWOTO----**
Tanggal lahir/ umur : Balikpapan, 11 Juni 1954
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1527 RT/RW 078/017 Gedongkiwo
Yogyakarta
2. Nama lengkap : **SLAMET JUNI RAHAYU-----**
Tanggal lahir/ umur : Yogyakarta, 31 Desember 1951
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1618 RT/RW 079/017 Gedongkiwo
Yogyakarta

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk nadzir

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk wakif.

Demikianlah ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nadzir,

SURATMAN

Saksi-saksi :

1. **DJUNI PARWOTO**
2. **SLAMET JUNI RAHAYU**

Yogyakarta, 13 April 2015

Wakif,



H. MERY SUTAN SULAIMAN

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf



H.M LUKMAN HAKIM, S.Ag MA
NIP. 19701214 199703 1 004

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf
 - a) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - b) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : Kk.12.5.8/W.02/ 02 /2015

Pada hari ini, Senin 23 Jumadits Tsani 1436 H bertepatan dengan tanggal 13 April 2015 datang menghadap kepada kami, nama **H.M. LUKMAN HAKIM, S.Ag., MA.** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Mantrijeron dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap : **H. MERY SUTAN SULAIMAN ---**
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14-04-1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (bagi waqif Badan Hukum) : ---
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gamelan Kidul 3 RT.018/RW.006 Panembahan
Kec. Kraton, Kota Yogyakarta
Bertindak untuk dan atas nama : Diri sendiri

Selanjutnya disebut **WAKIF**

- II. Nama lengkap : **SURATMAN ---**
Tanggal lahir/ umur : Bantul, 04-11-1948
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan dalam nadzir : Ketua Nadzir Kelompok Perseorangan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh MJ.I / 1537 RT.078/RW.017 Yogyakarta

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya

- Berupa : Pekarangan
Sertifikat/Persil 1) nomor : **M.2199 / Gedongkiwo**
Kelas Desa : ---
Ukuran Panjang : ---
Lebar : ---
Luas : **64 m2**
Terletak di : Dukuh RT.079 RW.017
Desa / Kelurahan : Gedongkiwo
Kecamatan : Mantrijeron
Kabupaten/Kota 1) : Yogyakarta
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan batas-batas
Sebelah timur : M.2200 dan M.2201
Barat : Jalan
Utara : M.2198
Selatan : Sungai Winongo
Untuk keperluan 3) : Musholla "SUTAN SULAIMAN" dan pengembangannya

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap : **DJUNI PARWOTO----**
Tanggal lahir/ umur : Balikpapan, 11 Juni 1954
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1527 RT/RW 078/017 Gedongkiwo
Yogyakarta
2. Nama lengkap : **SLAMET JUNI RAHAYU----**
Tanggal lahir/ umur : Yogyakarta, 31 Desember 1951
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh MJ.I/1618 RT/RW 079/017 Gedongkiwo
Yogyakarta

Akta Ikrar wakaf ini dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

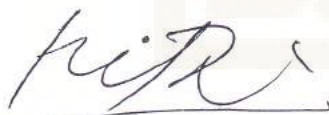
Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Yogyakarta, 13 April 2015

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan /

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Wakif,



H. MERY SUTAN SULAIMAN

Nadzir,



SURATMAN

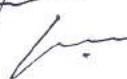


H.M.LUKMAN HAKIM, S.Ag MA

Nip. 19701214 199703 1 004

Saksi-saksi :

1. **DJUNI PARWOTO** )

2. **SLAMET JUNI RAHAYU** )

Keterangan :

1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak

2). Coret yang tidak perlu

3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf

- a) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
- b) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

DATA NAZHIR
TAHUN 2016
KEC. KRATON

NO	NAMA	TGL LAHIR	PEND. TERAKHIR	ALAMAT	TANAH YANG DIKELOLA				
					LUAS (M2)	LOKASI	PEMANFAATAN	STATUS	JENIS NAZHIR
1	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	257	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	Sekolah SMP Muh. V	Sertifikat	Badan Hukum
2	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	320	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	Sekolah SMP Muh. V	Sertifikat	Badan Hukum
3	H. IMAM SUHADI, SH	24 - 07 - 1955	SI	Ngadisuryan KT I/9 Yk	159	NGADISURYAN KP I/210 Yk	Masjid Ngadisuryan	Sertifikat	Yayasan
4	H. IMAM SUHADI, SH	24 - 07 - 1955	SI	Ngadisuryan KT I/9 Yk	239	NGADISURYAN KP I/210 Yk	Masjid Ngadisuryan	Sertifikat	Yayasan
5	MAS SOERAMOELYA	26 - 04 - 1912	SLTA	Kadipaten Kulon KP I/56 A Yk	34	JL. KADIPATEN WETAN 151 Yk	TK ABA Kadipaten	Sertifikat	Badan Hukum
6	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	274	JL. NAGAN TENGAH 43 Patehan Yk	Masjid Margo Mulyo	Sertifikat	Badan Hukum
7	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	102	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	Masjid Margorahayu	Sertifikat	Badan Hukum
8	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	277	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	Masjid Margorahayu	Sertifikat	Badan Hukum
9	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	99	Jl. NAGAN LOR 26 Patehan Yk	Masjid Miftahul Jannah	Sertifikat	Badan Hukum
10	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	150	KADIPATEN WETAN RT. 28 RW. 8 Yk	Masjid Mulyo Utomo	Sertifikat	Badan Hukum
11	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	168	JL. Nagan Tengah 46 A Patehan Yk	Masjid Margo Mulyo	Sertifikat	Badan Hukum
12	DRS. H. BOERDANOEDIN	18 - 09 - 1935	SI	Jl. Langenastran Lor no. 27 Yk	942	Jl. Langenastran Lor 9 Panembahan Yk	Masjid Margo Yuwono	Sertifikat	Yayasan
13	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	198	JL. Kemitbumen 28 Panembahan Yk	Musholla dan TK ABA	Sertifikat	Badan Hukum
14	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	146	JL. Kemitbumen 28 Panembahan Yk	TK ABA Panembahan	Sertifikat	Badan Hukum
15	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	184	Kemitbumen PB I/112 Panembahan Yk	Musholla Panembahan	Sertifikat	Badan Hukum
16	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	59	Jl. Langenarjan Kidul 7 Panembahan Yk	Musholla Al-Jamilah	Sertifikat	Badan Hukum
17	H. MOCH. ISBAT	15 - 01 - 1923	SLTA	Panembahan PB 2/134 Yk	349	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	Sekolah SMP Muh. V	Sertifikat	Badan Hukum
18	ALI TAMTOWI	06 - 07 - 1955	SLTA	Jl. Kasatriyan 7 Yk	193	Jl. P. Mangkurat 19 Panembahan Yk	Masjid Nurul Hidayah	Sertifikat	Badan Hukum

19	ALI TAMTOWI	06 - 07 - 1955	SLTA	Jl. Kasatriyan 7 Yk	946	Jl. Langastran Lor 19 Panembahan Yk	TK ABA Panembahan	Sertifikat	Badan Hukum
20	ALI TAMTOWI	06 - 07 - 1955	SLTA	Jl. Kasatriyan 7 Yk	94	Kadipaten Kulon Yk	TPA Kadipaten	Sertifikat	Yayasan
21	Ir. SUMARDJITO, MT	09 - 05 - 1954	S2	Jl. Langastran Lor no. 4 Yk	138	Jl. Langastran Lor 9 Panembahan Yk	Sarana Pendidikan	Sertifikat	Badan Hukum
22	ALI TAMTOWI	06 - 07 - 1955	SLTA	Jl. Kasatriyan 7 Yk	389	Jl. Langastran Kidul 26 Yk	Asrama Yatim Piatu	Sertifikat	Badan Hukum
23	Ir. SUMARDJITO, MT	09 - 05 - 1954	S2	Jl. Langastran Lor no. 4 Yk	217	Jl. Langastran Lor 9 Panembahan Yk	Sarana Pendidikan	Sertifikat	Badan Hukum
JUMLAH					5,934				

Yogyakarta, Mei 2016

KEPALA


SUPARNO

**DAFTAR TANAH WAKAF STRATEGIS DAN PRODUKTIF
TAHUN 2016
KEC. KRATON**

NO	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS	NAMA NAZHIR	SERTIFIKAT		PERUNTUKAN	PELUANG PENGEMBANGAN PRODUKTIF
				AIW/APAIW	TANGGAL		
1	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	257	H. MOCH. ISBAT	W.2/01/K.9/1998	25/01/1988	Sekolah SMP Muh. V	
2	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	320	H. MOCH. ISBAT	W.2/02/K.9/1988	25/01/1988	Sekolah SMP Muh. V	
3	NGADISURYAN KP I/210 Patehan Yk	159	H. IMAM SUHADI, SH	W.2/01/K.9/1989	21/02/1989	Masjid Nngadisuryan	
4	NGADISURYAN KT I/210 Patehan Yk	239	H. IMAM SUHADI, SH	W.2/02/K.9/1989	21/02/1989	Masjid Nngadisuryan	
5	KADIPATEN WETAN 151 Yk	34	H. MOCH. ISBAT	W.2/05/K.9/1989	09/09/1989	TK ABA Kadipaten	
6	NAGAN TENGAH 43 Patehan Yk	274	H. MOCH. ISBAT	W.2/06/K.9/1989	28/12/1989	Masjid Nagan Tengah	
7	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	102	H. MOCH. ISBAT	W.2/07/K.9/1990	14/04/1990	Masjid Margorahayu	
8	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	277	H. MOCH. ISBAT	W.2/08/K.9/1990	20/08/1990	Masjid Margorahayu	
9	Jl. NAGAN LOR 26 Patehan Yk	99	H. MOCH. ISBAT	W.2/09/K.9/1990	18/10/1990	Masjid Miftahul Jannah	
10	KADIPATEN WETAN RT. 28 Yk	150	H. MOCH. ISBAT	W.2/10/K.9/ 1991	20/07/1991	Masjid Mulyo Utomo	
11	Jl. Nagan Tengah 46 A Patehan Yk	168	H. MOCH. ISBAT	W.2/11/K.9/1995	20/02/1995	Masjid Margo Mulyo	
12	Jl. Langenastran Lor 9 Panembahan Yk	942	DRS. H. BOERDANOEDIN	W.2/12/K.9/1998	27/07/1998	Masjid Margo Yuwono	
13	Jl. Kemitbumen 28 Panembahan Yk	198	H. MOCH. ISBAT	W.2/13/BH/K.9/1999	08/06/1999	Musholla dan TK ABA	
14	Jl. Kemitbumen 28 Panembahan Yk	146	H. MOCH. ISBAT	W.2/14/BH/K.9/1999	08/06/1999	Musholla dan TK ABA	
15	Kemitbumen PB I/112 Panembahan Yk	184	H. MOCH. ISBAT	W.2/15/K.9/1999	01/09/1999	Musholla Suryocondro	
16	Jl. Langenarjan Kidul 7 Panembahan Yk	59	H. MOCH. ISBAT	W.2/16/K.9/2000	21/02/2000	Musholla Al-Jamilah	
17	Jl. Patehan Lor no. 25 Yk	349	H. MOCH. ISBAT	W.2/17/K.9/2000	15/04/2000	Sekolah SMP Muh. V	
18	Jl. P. Mangkurat 19 Panembahan Yk	193	ALI TAMTOWI	W.2/18/K.9/2010	28/12/2010	Masjid Nurul Hidayah	
19	Jl. Langenastran Lor 19 Panembahan Yk	946	ALI TAMTOWI	W.2/19/K.9/2005	30/09/2005	TK ABA Penembahan	
20	Jl. Langenastran Lor 9 Yk	94	ALI TAMTOWI	W.2/20/BH/K.9/2006	04/09/2006	TPA	
21	Jl. Langenastran Lor 9 Panembahan Yk	138	Ir. SUMARDJITO, MT	W.2/21/K.9/2007	25/05/2007	Sarana Pendidikan	

22	Jl. Namburan Kidul 26 Panembahan Yk	389	ALI TAMTOWI	W.2/22/K.9/2012	11/12/2012	Asrama Yatim Piatu PCM Kraton	
23	Jl. Langastran Lor 9 Panembahan Yk	217	Ir. SUMARDJITO, MT	KK.12.05.09/ BA.03.2/01	22/02/2012	Sarana Pendidikan	

Yogyakarta, Mei 2016
KEPALA


SUPARNO

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Mohammad Syafik Noor
Tempat & tanggal lahir : Kudus, 13 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jl. Kudus-Purwodadi KM.07 No.14a Wates Undaan
Kudus Jawa Tengah Kodepos 59372
No.Tlp/HP : 085727629157
Email : syafiknoor@gmail.com

PENGALAMAN PENDIDIKAN

TAHUN LULUS

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. TK Tarbiatul Wildan | 1999 |
| 2. MI Tarbiatul Wildan | 2004 |
| 3. MPTs TBS KUDUS | 2006 |
| 4. MTs TBS KUDUS | 2009 |
| 5. MA TBS KUDUS | 2012 |
| 6. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 2012 - Sekarang |

PENGALAMAN KERJA

TAHUN KERJA

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Jaga Toko dan Antar barang | 2011-2012 |
| 2. Guru Sekolah Dasar | 2013-2014 |
| 3. Dan lain-lain | |

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 November 2015

Hormat Saya

Mohammad Syafik Noor